



PUTUSAN
Nomor XXXXXXXXXXXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iri Kiswanto alias Wawan Bin Samsudin
2. Tempat lahir : Barabai
3. Umur, Tanggal lahir : 30 (tiga puluh tahun) tahun, 12 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Datar Kotou RT.01, Kec. Tanah Siang Selatan, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Iri Kiswanto als. Wawan Bin Samsudin ditangkap pada tanggal 8 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Herman Subagio, S.H. yang beralamat di Jalan Negara Poros Kaltim Desa Malawaken RT 01, Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor XXXXXXXX tanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXXXXXXX tanggal 22 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iri Kiswanto alias Wawan bin Samsudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Iri Kiswanto alias Wawan bin Samsudin karena perbuatannya dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Alas tidur warna ungu motif Bulu-bulu tanpa merk;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dan putih tanpa merk;
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna biru Navy bermotif garis Putih berbentuk bintang tanpa merk;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau tosca tanpa merk;
 - 1 (satu) lembar BH warna Biru Navy merk Scalen;

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor XXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah motif buah ceri tanpa merk;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna abu- abu ukuran EL tanpa merk;
- 1 (satu) lembar Kain warna merah tanpa merk;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban binti Mikadi;

4. Membebaskan agar Terdakwa Iri Kiswanto alias Wawan bin Samsudin membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Iri Kiswanto alias Wawan bin Samsudin Alm. ketika menjalani pemeriksaan pada tingkat penyidikan tidak didampingi Penasihat Hukum, sehingga berkas perkara dibuat dengan cara-cara yang melanggar hukum;
2. Bahwa *handphone* yang digunakan untuk berkomunikasi antara Saksi Anak Korban Sha dan Terdakwa seharusnya dijadikan barang bukti atau setidaknya *screenshot* percakapannya ditunjukkan ke persidangan;
3. Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya tidak mempertimbangkan keterangan saksi *a de charge* yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa;
4. Tidak ada petunjuk kuat untuk membuktikan fakta peristiwa Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur;
5. Bukti surat *visum et repertum* tidak menyebutkan secara jelas benda tumpul apa yang bisa menyebabkan luka pada korban dan tidak menjelaskan kapan luka robeknya terjadi;

Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya memohon agar Majelis Hakim memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Berkas Perkara *a quo* cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara (*error in procedure*) sehingga secara sah surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum harus dibatalkan atau batal demi hukum;
2. Menyatakan Terdakwa Iri Kiswanto alias Wawan bin Samsudin (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak;
3. Membebaskan Iri Kiswanto alias Wawan bin Samsudin (Alm), dari dakwaan-dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor XXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa Iri Kiswanto alias Wawan bin Samsudin (Alm) di masyarakat;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa keterangan Saksi Abdul Aziz dan keterangan Saksi Andi bin Kisman tidak dapat diterima atau *unadmissible*;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jaksa Penuntut Umum harus mencantumkan keterangan saksi Malik Abdul Aziz dan Keterangan Saksi Andi bin Kisman secara lengkap dalam tuntutanannya hal tersebut sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Tidak ada petunjuk kuat untuk membuktikan fakta peristiwa Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur, karena tidak ditemukan sidik jari atau barang yang identik milik Terdakwa pada barang bukti di tempat kejadian perkara;
3. Bukti surat *visum et repertum* tidak relevan untuk digunakan sebagai alat bukti;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum terhadap tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan dupliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa IRI KISWANTO Als. WAWAN Bin SAMSUDIN (Alm), pada hari sabtu tanggal 28 bulan November 2020, Pada hari Jumat tanggal 18 bulan Desember 2020 dan Pada Hari Sabtu 19 bulan Desember 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020 dan Desember 2020 atau atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di sebuah rumah milik Saksi Martini yang beralamat di Desa Datah Kotou



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanah Siang Selatan Kabupaten Murung Raya Propvinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan September 2020, Terdakwa dan Anak Korban sering berkomunikasi melalui aplikasi Whatsup lalu Terdakwa dengan Anak Korban menjalin hubungan pacaran.
- Selanjutnya Pada Hari Sabtu Tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 20.15 Wib Saksi Martini (nenek Anak Korban) menyuruh Anak Korban Sha Febrianti untuk mengambilkan SPUIT (suntikan) Insulin di Rumah milik Saksi Martini yang terletak Desa Datar Kotou Kecamatan Tanah Siang Selatan Kabupaten Murung Raya Propvinsi Kalimantan Tengah lalu Anak Korban pergi menuju rumah Saksi Martini.
- Selanjutnya kejadian Pertama, Pada Hari Sabtu Tanggal 28 November 2020 sekitar Pukul 20.30 Wib, pada saat Anak Korban berada di rumah Saksi Martini tersebut, Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Martini melalui pintu belakang kemudian Terdakwa menarik kedua tangan anak korban menuju kamar lalu terdakwa menduduki tubuh anak korban sambil mencoba menurunkan celana Anak korban lalu anak korban menolak dan langsung menarik kembali celana yang dikenakannya namun terdakwa memaksa dan menurunkan kembali celana dan celana dalam anak korban. Setelah itu Anak korban berusaha melepaskan diri dengan cara memukul menggunakan tangan ke arah dada korban berkali-kali namun karena Anak korban kehabisan tenaga akhirnya anak korban tidak berdaya melakukan perlawanan lagi lalu terdakwa berdiri dan melepas celana dan celana dalam yang sedang dikenakannya kemudian Terdakwa membuka kedua kaki anak korban lalu terdakwa menindih tubuh anak korban dan Terdakwa mencium bibir anak korban. Setelah itu Terdakwa membentangkan kedua tangan Anak Korban kemudian terdakwa memasukan Alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban lalu terdakwa mengoyang-goyangkan pinggulnya naik turun kurang lebih selama 15 (lima belas) menit sampai terdakwa ejakulasi dan mengeluarkan spermanya ke alas tidur lalu Anak Korban berkata kepada Terdakwa "sudah wan, tolong sudah" lalu terdakwa menjawab "ya sudah sudah" lalu anak korban berkata "aku takut" kemudian dijawab kembali oleh Terdakwa " kalau ada apa-apa aku nikahin kamu

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor XXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenang aja". Setelah itu Terdakwa memasang kembali celana dan celana dalamnya dan langsung pergi keluar rumah tersebut.

- Selanjutnya kejadian kedua, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa mengechat melalui Whatsup kepada Anak Korban dan Terdakwa mengajak bertemu Anak Korban lalu anak korban menolak karena anak korban akan pergi ke rumah Saksi Martini lalu Terdakwa menanyakan "nenekmu kemana" lalu dijawab kembali oleh Anak korban "dirumah kami" kemudian Terdakwa mengechat kembali "oh ya pas aja itu" kepada anak korban lalu dijawab oleh anak korban "udahlah yank aku mau kerumah nenek" kemudian Anak Korban berangkat menuju rumah Saksi Martini.
- Setelah itu, sekitar pukul 19.00 Wib pada saat anak korban berada di rumah saksi martini, Terdakwa masuk melalui pintu belakang kemudian Terdakwa menarik tangan kiri anak korban dan mendorong badan anak korban lalu anak korban berkata "kenapa gerang" lalu terdakwa berkata "coba masuk sebentar aja, ayo, sebentar ja yank" kemudian dijawab kembali oleh anak korban "ga mau gitu, terlalu sering yank aku takut" kemudian terdakwa berkata "nggak papa ja, nanti kalau ada apa-apa aku tanggung jawab". Setelah itu pada saat di dalam kamar, terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu terdakwa mendorong anak korban ke atas tempat tidur kemudian terdakwa membuka kedua kaki anak korban dan menindih tubuh anak korban lalu terdakwa mencium bibir anak korban lalu anak korban berusaha melepaskan diri dengan cara memukul menggunakan tangan ke arah dada korban sambil berkata "sudah sudah" lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban lalu terdakwa mengoyang-goyangkan pinggulnya naik turun kurang lebih selama 15 (lima belas) menit sampai terdakwa ejakulasi dan mengeluarkan spermanya ke pangkal paha anak korban. Setelah itu terdakwa dan anak korban kembali mengenakan pakaian lalu anak korban berkata "takut aku" kemudian dijawab oleh Terdakwa "nggak papa ja, airnya ku keluati diluar juga, nanti kalau ada apa-apa aku nikahin kamu untuk tanggungjawab" kemudian terdakwa berkata "jangan chat lah yank nanti istriku buka" dan terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi Martini.
- Selanjutnya kejadian ketiga, pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 Sekitar pukul 18.15 Wib Terdakwa mengechat melalui Whatsup kepada Anak Korban dan Terdakwa mengajak bertemu Anak Korban lalu anak

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor XXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menolak ajakan dari terdakwa tersebut lalu terdakwa mengchat anak korban “ sekali ja mintanya, paham ja kih” lalu dijawab oleh anak korban “apa kih” dan dijawab kembali oleh terdakwa “pengen gituan, udah berangkat aja, ni sudah terlanjur keluar” lalu anak korban bertanya kepada terdakwa “ngapain gerang keluar” lalu dijawab oleh terdakwa “kan mau datang kamu, masa aku masuk lagi yank, nanti orang curiga” dan dijawab oleh anak korban “iya iya ni berangkat” kemudian anak korban berangkat ke rumah Saksi Martini. Kemudian setelah berada di rumah saksi martini, anak korban membuka kunci pintu belakang rumah Saksi Martini tersebut.

- Selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib, terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Martini melalui pintu belakang lalu terdakwa berkata kepada anak korban “hai yank, yok” dan mengunci pintu belakang tersebut lalu terdakwa menarik tangan anak korban menuju kamar lalu anak korban setengah memberontak kemudian terdakwa berkata “ tau aja kamu nafsu juga, jangan ditahan yank nanti kamu ketagihan” kemudian sesampainya di kamar, terdakwa melepas celana dan celana dalam anak korban lalu terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang dikenakannya kemudian terdakwa mematikan lampu kamar dan langsung mendorong tubuh anak korban ke atas kasur. Setelah itu terdakwa menindih tubuh anak korban dan langsung mencium bibir anak korban lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban lalu terdakwa mengoyang-goyangkan pinggulnya naik turun kurang lebih selama 15 (lima belas) menit sampai terdakwa ejakulasi dan mengeluarkan spermanya ke diatas alas tilam lalu terdakwa dan anak korban memakai kembali celana dan celana dalamnya. Setelah itu terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi Martini.
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6212071207110001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya, An. Anak Korban lahir pada tanggal 26 Februari 2006 sehingga saat ini masih berumur 15 Tahun dan masih tergolong anak.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : YM 00.03.2021/452 tanggal 06 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Artha Simamora, Sp. OG pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pada korban perempuan berusia lima belas tahun, ditemukan luka robek lama di arah jam tiga, enam dan sembilan, kesan robekan

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor XXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh trauma benda tumpul. Luka ini tidak menyebabkan terhambatnya dalam aktivitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa IRI KISWANTO Als. WAWAN Bin SAMSUDIN (Alm), pada hari sabtu tanggal 28 bulan November 2020, Pada hari Jumat tanggal 18 bulan Desember 2020 dan Pada Hari Sabtu 19 bulan Desember 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020 dan Desember 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di sebuah rumah milik Saksi Martini yang beralamat di Desa Datah Kotou Kecamatan Tanah Siang Selatan Kabupaten Murung Raya Propvinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan September 2020 Terdakwa dan Anak Korban sering berkomunikasi melalui aplikasi Whatsup lalu Terdakwa dengan Anak Korban menjalin hubungan pacaran.
- Selanjutnya Pada Hari Sabtu Tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 20.15 Wib Saksi Martini (nenek Anak Korban) menyuruh Anak Korban untuk mengambilkan SPUIT (suntikan) Insulin di Rumah milik Saksi Martini yang terletak Desa Datah Kotou Kecamatan Tanah Siang Selatan Kabupaten Murung Raya Propvinsi Kalimantan Tengah lalu Anak Korban pergi menuju rumah Saksi Martini.
- Selanjutnya kejadian Pertama, Pada Hari Sabtu Tanggal 28 November 2020 sekitar Pukul 20.30 Wib, pada saat Anak Korban berada di rumah Saksi Martini tersebut, Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Martini melalui pintu belakang kemudian Terdakwa menarik kedua tangan anak korban menuju kamar lalu terdakwa menduduki tubuh anak korban sambil mencoba menurunkan celana Anak korban lalu anak korban menolak dan langsung menarik kembali celana yang dikenakannya namun terdakwa

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor XXXXXXXXXX



memaksa dan menurunkan kembali celana dan celana dalam anak korban. Setelah itu Anak korban berusaha melepaskan diri dengan cara memukul menggunakan tangan ke arah dada korban berkali-kali namun karena Anak korban kehabisan tenaga akhirnya anak korban tidak berdaya melakukan perlawanan lagi lalu terdakwa berdiri dan melepas celana dan celana dalam yang sedang dikenakannya kemudian Terdakwa membuka kedua kaki anak korban lalu terdakwa menindih tubuh anak korban dan Terdakwa mencium bibir anak korban. Setelah itu Terdakwa membentangkan kedua tangan Anak Korban kemudian terdakwa memasukan Alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban lalu terdakwa mengoyang-goyangkan pinggulnya naik turun kurang lebih selama 15 (lima belas) menit sampai terdakwa ejakulasi dan mengeluarkan spermanya ke alas tidur lalu Anak Korban berkata kepada Terdakwa "sudah wan, tolong sudah" lalu terdakwa menjawab "ya sudah sudah" lalu anak korban berkata "aku takut" kemudian dijawab kembali oleh Terdakwa "kalau ada apa-apa aku nikahin kamu tenang aja". Setelah itu Terdakwa memasang kembali celana dan celana dalamnya dan langsung pergi keluar rumah tersebut.

- Selanjutnya kejadian kedua, pada hari jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa mengecek melalui Whatsup kepada Anak Korban dan Terdakwa mengajak bertemu Anak Korban lalu anak korban menolak karena anak korban akan pergi ke rumah Saksi Martini lalu Terdakwa menanyakan "nenekmu kemana" lalu dijawab kembali oleh Anak korban "dirumah kami" kemudian Terdakwa mengecek kembali "oh ya pas aja itu" kepada anak korban lalu dijawab oleh anak korban "udahlah yank aku mau kerumah nenek" kemudian Anak Korban berangkat menuju rumah Saksi Martini.
- Setelah itu, sekitar pukul 19.00 Wib pada saat anak korban berada di rumah saksi martini, Terdakwa masuk melalui pintu belakang kemudian Terdakwa menarik tangan kiri anak korban dan mendorong badan anak korban lalu anak korban berkata "kenapa gerang" lalu terdakwa berkata "coba masuk sebentar aja, ayo, sebentar ja yank" kemudian dijawab kembali oleh anak korban "ga mau gitu, terlalu sering yank aku takut" kemudian terdakwa berkata "nggak papa ja, nanti kalau ada apa-apa aku tanggung jawab". Setelah itu pada saat di dalam kamar, terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam anak korban lalu terdakwa melepas celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu terdakwa mendorong anak korban ke atas tempat tidur kemudian terdakwa membuka kedua kaki



anak korban dan menindih tubuh anak korban lalu terdakwa mencium bibir anak korban lalu anak korban berusaha melepaskan diri dengan cara memukul menggunakan tangan ke arah dada korban sambil berkata “sudah sudah” lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban lalu terdakwa mengoyang-goyangkan pinggulnya naik turun kurang lebih selama 15 (lima belas) menit sampai terdakwa ejakulasi dan mengeluarkan spermanya ke pangkal paha anak korban. Setelah itu terdakwa dan anak korban kembali mengenakan pakaian lalu anak korban berkata “takut aku” kemudian dijawab oleh Terdakwa “nggak papa ja, airnya ku keluar di luar juga, nanti kalau ada apa-apa aku nikahin kamu untuk tanggungjawab” kemudian terdakwa berkata “jangan chat lah yank nanti istriku buka” dan terdakwa langsung pergi dari rumah Saki Martini.

- Selanjutnya kejadian ketiga, pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2020 Sekitar pukul 18.15 Wib Terdakwa mengecek melalui Whatsup kepada Anak Korban dan Terdakwa mengajak bertemu Anak Korban lalu anak korban menolak ajakan dari terdakwa tersebut lalu terdakwa mengchat anak korban “sekali ja mintanya, paham ja kih” lalu dijawab oleh anak korban “apa kih” dan dijawab kembali oleh terdakwa “pengen gitu an, udah berangkat aja, ni sudah terlanjur keluar” lalu anak korban bertanya kepada terdakwa “ngapain gerang keluar” lalu dijawab oleh terdakwa “kan mau datang kamu, masa aku masuk lagi yank, nanti orang curiga” dan dijawab oleh anak korban “iya iya ni berangkat” kemudian anak korban berangkat ke rumah Saksi Martini. Kemudian setelah berada di rumah saksi martini, anak korban membuka kunci pintu belakang rumah Saksi Martini tersebut.
- Selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib, terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Martini melalui pintu belakang lalu terdakwa berkata kepada anak korban “hai yank, yok” dan mengunci pintu belakang tersebut lalu terdakwa menarik tangan anak korban menuju kamar lalu anak korban setengah memberontak kemudian terdakwa berkata “tau aja kamu nafsu juga, jangan ditahan yank nanti kamu ketagihan” kemudian sesampainya di kamar, terdakwa melepas celana dan celana dalam anak korban lalu terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang dikenakannya kemudian terdakwa mematikan lampu kamar dan langsung mendorong tubuh anak korban ke atas kasur. Setelah itu terdakwa menindih tubuh anak korban dan langsung mencium bibir anak korban lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban lalu terdakwa mengoyang-goyangkan pinggulnya naik turun kurang lebih selama 15 (lima



belas) menit sampai terdakwa ejakulasi dan mengeluarkan spermanya ke diatas alas tilam lalu terdakwa dan anak korban memakai kembali celana dan celana dalamnya. Setelah itu terdakwa langsung pergi dari rumah Saki Martini tersebut.

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6212071207110001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya, An. Anak Korban lahir pada tanggal 26 Februari 2006 sehingga saat ini masih berumur 15 Tahun dan masih tergolong anak.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : YM 00.03.2021/452 tanggal 06 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Artha Simamora, Sp. OG pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pada korban perempuan berusia lima belas tahun, ditemukan luka robek lama di arah jam tiga, enam dan sembilan, kesan robekan disebabkan oleh trauma benda tumpul. Luka ini tidak menyebabkan terhambatnya dalam aktivitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa IRI KISWANTO Als. WAWAN Bin SAMSUDIN (Alm), pada hari sabtu, hari Jumat dan Hari Sabtu tanggal 28 bulan November 2020, tanggal 18 bulan Desember 2020 dan 19 bulan Desember 2020 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 dan Desember 2020 atau atau setidaknya –tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di sebuah rumah milik Saksi Martini yang beralamat di Desa Datar Kotou Kecamatan Tanah Siang Selatan Kabupaten Murung Raya Propvinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal sekitar bulan September 2020, Terdakwa dan Anak Korban sering berkomunikasi melalui aplikasi Whatsup lalu Terdakwa dengan Anak Korban menjalin hubungan pacaran.
- Selanjutnya Pada Hari Sabtu Tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 20.15 Wib Saksi Martini (nenek Anak Korban) menyuruh Anak Korban untuk mengambilkan SPUIT (suntikan) Insulin di Rumah milik Saksi Martini yang terletak Desa Datah Kotou Kecamatan Tanah Siang Selatan Kabupaten Murung Raya Propvinsi Kalimantan Tengah lalu Anak Korban pergi menuju rumah Saksi Martini.
- Selanjutnya kejadian Pertama, Pada Hari Sabtu Tanggal 28 November 2020 sekitar Pukul 20.30 Wib, pada saat Anak Korban berada di rumah Saksi Martini tersebut, Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Martini melalui pintu belakang kemudian Terdakwa menarik kedua tangan anak korban menuju kamar lalu terdakwa menduduki tubuh anak korban sambil mencoba menurunkan celana Anak korban lalu anak korban menolak dan langsung menarik kembali celana yang dikenakannya namun terdakwa memaksa dan menurunkan kembali celana dan celana dalam anak korban. Setelah itu Anak korban berusaha melepaskan diri dengan cara memukul menggunakan tangan ke arah dada korban berkali-kali namun karena Anak korban kehabisan tenaga akhirnya anak korban tidak berdaya melakukan perlawanan lagi lalu terdakwa berdiri dan melepas celana dan celana dalam yang sedang dikenakannya kemudian Terdakwa membuka kedua kaki anak korban lalu terdakwa menindih tubuh anak korban dan Terdakwa mencium bibir anak korban. Setelah itu Terdakwa membentangkan kedua tangan Anak Korban kemudian terdakwa memasukan Alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban lalu terdakwa mengoyang-goyangkan pinggulnya naik turun kurang lebih selama 15 (lima belas) menit sampai terdakwa ejakulasi dan mengeluarkan spermanya ke alas tidur lalu Anak Korban berkata kepada Terdakwa “sudah wan, tolong sudah” lalu terdakwa menjawab “ya sudah sudah” lalu anak korban berkata “aku takut” kemudian dijawab kembali oleh Terdakwa “ kalau ada apa-apa aku nikahin kamu tenang aja”. Setelah itu Terdakwa memasang kembali celana dan celana dalamnya dan langsung pergi keluar rumah tersebut.
- Selanjutnya kejadian kedua, pada hari jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa mengechat melalui Whatsup kepada Anak Korban dan Terdakwa mengajak bertemu Anak Korban lalu anak korban menolak karena anak korban akan pergi ke rumah Saksi Martini lalu

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor XXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menanyakan "nenekmu kemana" lalu dijawab kembali oleh Anak korban "dirumah kami" kemudian Terdakwa mengechat kembali "oh ya pas aja itu" kepada anak korban lalu dijawab oleh anak korban "udahlah yank aku mau kerumah nenek" kemudian Anak Korban berangkat menuju rumah Saksi Martini.

- Setelah itu, sekitar pukul 19.00 Wib pada saat anak korban berada di rumah saksi martini, Terdakwa masuk melalui pintu belakang kemudian Terdakwa menarik tangan kiri anak korban dan mendorong badan anak korban lalu anak korban berkata "kenapa gerang" lalu terdakwa berkata "coba masuk sebentar aja, ayo, sebentar ja yank" kemudian dijawab kembali oleh anak korban " ga mau gitu,an, terlalu sering yank aku takut" kemudia terdakwa berkata " nggak papa ja, nanti kalau ada apa-apa aku tanggung jawab". Setelah itu pada saat di dalam kamar, terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam anak korban lalu terdakwa melepas celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu terdakwa mendorong anak korban ke atas tempat tidur kemudian terdakwa membuka kedua kaki anak korban dan menindih tubuh anak korban lalu terdakwa mencium bibir anak korban lalu anak korban berusaha melepaskan diri dengan cara memukul menggunakan tangan ke arah dada korban sambil berkata "sudah sudah" lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban lalu terdakwa mengoyang-goyangkan pinggulnya naik turun kurang lebih selama 15 (lima belas) menit sampai terdakwa ejakulasi dan mengeluarkan spermanya ke pangkal paha anak korban. Setelah itu terdakwa dan anak korban kembali mengenakan pakaian lalu anak korban berkata " takut aku" kemudian dijawab oleh Terdakwa " nggak papa ja, airnya ku keluar di luar juga, nanti kalau ada apa-apa aku nikahin kamu untuk tanggungjawab" kemudian terdakwa berkata "jangan chat lah yank nanti istriku buka" dan terdakwa langsung pergi dari rumah Saki Martini.
- Selanjutnya kejadian ketiga, pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2020 Sekitar pukul 18.15 Wib Terdakwa mengechat melalui Whatsup kepada Anak Korban dan Terdakwa mengajak bertemu Anak Korban lalu anak korban menolak ajakan dari terdakwa tersebut lalu terdakwa mengchat anak korban " sekali ja mintanya, paham ja kih" lalu dijawab oleh anak korban "apa kih" dan dijawab kembali oleh terdakwa "pengen gitu,an, udah berangkat aja, ni sudah terlanjur keluar" lalu anak korban bertanya kepada terdakwa "ngapain gerang keluar" lalu dijawab oleh terdakwa "kan mau datang kamu, masa aku masuk lagi yank, nanti orang curiga" dan dijawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oeh anak korban “iya iya ni berangkat” kemudian anak korban berangkat ke rumah Saksi Martini. Kemudian setelah berada di rumah saksi martini, anak korban membuka kunci pintu belakang rumah Saksi Martini tersebut.

- Selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib, terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Martini melalui pintu belakang lalu terdakwa berkata kepada anak korban “hai yank, yok” dan mengunci pintu belakang tersebut lalu terdakwa menarik tangan anak korban menuju kamar lalu anak korban setengah memberontak kemudian terdakwa berkata “ tau aja kamu nafsu juga, jangan ditahan yank nanti kamu ketagihan” kemudian sesampainya dikamar, terdakwa melepas celana dan celana dalam anak korban lalu terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang dikenakannya kemudian terdakwa mematikan lampu kamar dan langsung mendorong tubuh anak korban ke atas kasur. Setelah itu terdakwa menindih tubuh anak korban dan langsung mencium bibir anak korban lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban lalu terdakwa mengoyang-goyangkan pinggulnya naik turun kurang lebih selama 15 (lima belas) menit sampai terdakwa ejakulasi dan mengeluarkan spermanya ke diatas alas tilam lalu terdakwa dan anak korban memakai kembali celana dan celana dalamnya. Setelah itu terdakwa langsung pergi dari rumah Saki Martini.
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6212071207110001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya, An. Anak Korban lahir pada tanggal 26 Februari 2006 sehingga saat ini masih berumur 15 Tahun dan masih tergolong anak.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : YM 00.03.2021/452 tanggal 06 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Artha Simamora, Sp.OG pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pada korban perempuan berusia lima belas tahun, ditemukan luka robek lama di arah jam tiga, enam dan sembilan, kesan robekan disebabkan oleh trauma benda tumpul. Luka ini tidak menyebabkan terhambatnya dalam aktivitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor XXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 19 Juli 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi (Keberatan) dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan memeriksa pokok perkara;
3. Menetapkan biaya perkara akan ditentukan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan anak telah disetubuhi oleh seseorang laki-laki, yang telah menyetubuhi anak adalah saudara IRI KISWANTO Alias WAWAN, dan saudara IRI KISWANTO Alias WAWAN menjadi terdakwa dalam berkas perkara ini;
 - Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian;
 - Bahwa keterangan anak di Berita Acara yang diperlihatkan adalah benar dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu;
 - Bahwa kejadian Saksi Anak Korban telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali antara lain yang pertama Persetubuhan tersebut terjadi sekitar pada hari Sabtu tanggal 28 bulan Nopember 2020 sekitar pukul 20.30 Wib di rumah Nenek Saksi Anak Korban di Desa Datah Kotou, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, yang kedua Persetubuhan tersebut terjadi sekitar pada hari Jumat tanggal 18 bulan Desember 2020 skj. 19.00 Wib di rumah Nenek Saksi Anak Korban di Desa Datah Kotou, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, sedangkan yang ketiga Persetubuhan tersebut terjadi sekitar pada hari Sabtu tanggal 19 bulan Desember 2020 skj. 19.00 Wib di rumah Nenek Saksi Anak Korban di Desa Datah Kotou, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Terdakwa saat ini tinggal di Datah Kotou, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah,

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX



dan status terdakwa adalah seorang laki-laki yang sudah berumah tangga serta memiliki anak 2 (dua) orang;

- Bahwa persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi Anak Korban sampai terjadi sebanyak 3 (tiga) kali adalah sebagai berikut Yang pertama terjadi pada Hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekitar pukul 20.30 Wib saat Anak berada di rumah Nenek Anak di Desa Datah Kotou Rt.01 Rw.01, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, tiba-tiba datang terdakwa melalui pintu belakang rumah Nenek lalu terdakwa memaksa masuk kedalam rumah Nenek, setelah masuk di dalam rumah Nenek terdakwa tiba-tiba menarik kedua tangan Anak dengan posisi tangan kiri dia memegang tangan kanan Anak areal pergelangan dan tangan kanan dia memegang tangan kiri Anak areal pergelangan, setelah sampai dikamar terdakwa langsung menduduki tubuh Anak dan ingin melepas kearah bawah celana Anak, kemudian Anak tarik keatas lagi celana Anak lalu terdakwa tarik kebawah lagi dan ketiga kalinya celana dan celana dalam Anak terlepas, kemudian Anak pukul areal dada terdakwa berkali-kali dan Anak tendang badannya sehingga dia mau jatuh, kemudian terdakwa dengan posisi berdiri melepas celana dan celana dalamnya setelah itu terdakwa membuka kedua kaki Anak dan langsung menindih tubuh Anak, lalu terdakwa mencumbu Anak dengan cara mencium bibir Anak menggunakan bibir terdakwa, setelah itu kedua tangan Anak dipegang dan dibentangkan oleh terdakwa dengan cara dipegang dengan kedua tangannya, lalu terdakwa memegang alat kelaminnya dengan menggunakan tangan kanannya dan memasukan ke dalam alat kelamin Anak, kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya naik turun kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit, lalu terdakwa ejakulasi dan mengeluarkan spermanya ke alas tidur (tempat tidur), kemudian Anak berteriak "SUDAH WAN SUDAH WAN, TOLONG SUDAH WAN", setelah itu terdakwa berkata kepada Anak "YA SUDAH SUDAH" lalu Anak jawab "AKU TAKUT" dan terdakwa menjawab "KALAU ADA APA-APA AKU NIKAHIN KAMU TENANG AJA", setelah itu terdakwa membersihkan alat kelaminnya yang Anak lihat ada cairan berwarna merah seperti darah menggunakan kain lap yang biasa digunakan untuk keset di rumah Nenek tersebut, setelah itu terdakwa memasang celananya dan langsung pergi keluar rumah, Yang kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 Wib, saat Anak sedang berada di rumah nenek

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor XXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak di Desa Datar Kotou Rt.01 Rw., Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, ketika itu Anak selesai minum air putih di dapur kemudian Anak berdiri di pintu tengah antara dapur dengan ruang tengah datang terdakwa masuk ke dalam dapur melalui pintu belakang kemudian terdakwa masuk dan mengunci pintu belakang, setelah itu terdakwa menarik tangan kiri Anak menggunakan tangan kanan terdakwa serta mendorong tubuh Anak menggunakan tangan kirinya, lalu Anak bertanya kepada terdakwa "KENAPA GERANG ?" sambil jalan terdakwa berkata kepada Anak "COBA MASUK SEBENTAR AJA, AYOOO, SEBENTAR JA YANK", kemudian Anak jawab "ENGGAK MAU GITUAN" lalu terdakwa jawab "NGGAK PAPA JA YANK" Anak jawab "TERLALU SERING YANK TAKUT AKU" dijawab terdakwa lagi "NGGAK PAPA JA, NANTI KALAU ADA APA-APA AKU TANGGUNG JAWAB", setelah sampai di dalam kamar dalam posisi berdiri terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak, kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalamnya lalu terdakwa mendorong tubuh Anak dengan agak keras keatas tempat tidur sehingga Anak jatuh dengan posisi terlentang, setelah itu terdakwa membuka kedua kaki Anak dan menindih tubuh Anak, setelah itu terdakwa mencium bibir Anak menggunakan bibir terdakwa, kemudian karena Anak memberontak agar terdakwa tidak mencium Anak, Anak memalingkan muka Anak namun terdakwa masih mencium pipi Anak. saat itu Anak berusaha berontak untuk melepaskan terdakwa dengan cara memukul-mukul terdakwa di areal dada terdakwa dan Anak bilang "SUDAH SUDAH", namun perkataan dan perbuatan Anak tersebut tidak diindahkan oleh terdakwa, kemudian terdakwa memegang alat kelaminnya menggunakan tangan kanannya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak, setelah itu terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya naik turun dan kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit lalu terdakwa ejakulasi mengeluarkan spermanya ke pangkal paha kanan Anak, setelah itu terdakwa mengambil kain lap dilantai untuk digunakan membersihkan sperma di paha Anak tadi kemudian digunakan untuk mengelap (membersihkan) alat kelaminnya, setelah selesai terdakwa langsung memasang celana dan celana dalamnya, kemudian Anak memasang celana dan celana dalam Anak sendiri, setelah itu Anak ngomong ke terdakwa "TAKUT AKU" dijawab oleh terdakwa "NGGAK PAPA JA, AIRNYA KU KELUARI DILUAR JUGA,

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor XXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NANTI KALAU ADA APA-APA AKU NIKAHIN KAMU UNTUK TANGGUNGJAWAB”, tidak lama kemudian terdakwa mau pulang dan ngomong ke Anak “JANGAN CHAT LAH YANK NANTI ISTRIKU BUKA” Anak jawab “IYA” lalu terdakwa pulang, Yang ketiga terjadi pada Hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 Wib ketika Anak sedang beres-beres dirumah nenek, saat itu datang terdakwa melalui pintu belakang yang sengaja Anak buka sebelumnya, lalu terdakwa ngomong “HAI YANK, YOK”, kemudian terdakwa mengunci pintu dapur (pintu belakang) lalu menarik tangan kiri dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya saat itu Anak setengah memberontak Anak menolak untuk ditarik, kemudian terdakwa ngomong “TAU AJA KAMU NAFSU JUGA” Anak jawab “BIAR AKU NAFSU, KUAT NAHAN GAK KAYAK (seperti) KAMU” terdakwa ngomong lagi “JANGAN DITAHAN YANK, NANTI KAMU KETAGIHAN”, saat itu Anak diam saja, namun terdakwa tetap menarik Anak menuju ke arah kamar Nenek, sesampainya di kamar dalam posisi berdiri terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak, kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalamnya, kemudian terdakwa mematikan lampu kamar, setelah itu terdakwa mendorong tubuh Anak ke atas tempat tidur sehingga Anak terjatuh dengan posisi terlentang, lalu terdakwa menindih tubuh Anak dan mencumbui Anak dengan cara mencium bibir Anak, kemudian Anak melakukan perlawanan berusaha memukul-mukul terdakwa di areal dadanya, namun tidak di hiraukan oleh terdakwa, setelah terdakwa memegang alat kelaminnya memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak, lalu terdakwa menggoyangkan pinggulnya naik turun kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit terdakwa ejakulasi mengeluarkan spermanya diatas alas tilam (tempat tidur), setelah itu terdakwa mengelap (membersihkan) alat kelaminnya menggunakan kain lap yang berada dilantai kamar dan terdakwa memasang celana dan celananya lalu pergi keluar, setelah itu Anak memasang celana dan celana dalam Anak sendiri, Anak menerangkan Maksud Anak “enggak mau gitu” ialah Anak Korban tidak mau dibawa berhubungan badan dengan terdakwa;

- Bahwa Saksi Anak Korban tidak tinggal bersama dengan Nenek, Saksi Anak Korban tinggal dengan Orang Tua Saksi Anak Korban Desa Datah Kotou RT.01 RW.01, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, rumah Nenek dengan rumah Orang Tua Saksi Anak Korban berdekatan dan satu Desa, saat itu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban pergi kerumah Nenek untuk mengambil suntikan Insulin punya Nenek;

- Bahwa jarak antara rumah Orang Tua dengan rumah Nenek Saksi Anak Korban adalah kurang lebih 50 (lima puluh) meter, rumah nenek saat itu dalam keadaan kosong karena saat itu Nenek tinggal menginap di rumah Orang Tua Saksi Anak Korban dan dikampung ada acara kematian;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang dihadirkan pada persidangan berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dan putih tanpa merk, 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna biru Navy bermotif garis Putih berbentuk bintang tanpa merk, 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau tosca tanpa merk, 1 (satu) lembar BH warna Biru Navy merk Scalen, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah motif buah ceri tanpa merk, 1 (satu) lembar celana dalam warna abu- abu ukuran EL tanpa merk, 1 (satu) lembar Kain warna merah tanpa merk, 1 (satu) buah Alas tidur warna ungu motif Bulu-bulu tanpa merk adalah pakaian yang anak pakai pada saat kejadian, sedangkan alas tidur merupakan tempat terdakwa menyetubuhi anak pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Anak Korban hanya Anak pukul areal dada terdakwa berkali-kali dan menendang badan terdakwa, terdakwa ada menarik tangan anak secara kasar supaya anak mau masuk ke dalam kamar;
- Bahwa Saksi Anak Korban mau disetubuhi oleh terdakwa pada saat kejadian tersebut karena terdakwa berjanji kalau terjadi apa-apa terhadap anak terdakwa akan bertanggungjawab dan menikahi anak;
- Bahwa pada saat Saksi Anak Korban disetubuhi oleh terdakwa apa anak ada merasakan sakit pada alat kelamin anak ketika kejadian yang pertama, lalu kejadian yang kedua dan ketiga tidak sakit lagi, Anak sempat telat menstruasi 2 (dua) hari;
- Bahwa yang mengetahui kejadian Saksi Anak Korban telah disetubuhi oleh terdakwa adalah ibu kandung anak saudari MEMEY SIANG CIN Alias MEMEY, saat itu ibu curiga dan mengecek handphone anak, lalu ibu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Murung Raya;
- Bahwa Saksi Anak Korban kenal dengan Terdakwa sekitar awal bulan September 2020 karen Terdakwa tinggal 1 (satu) kampung dan Terdakwa masih keluarga Bapak Saksi;
- Bahwa rumah Terdakwa dekat dengan rumah Orang Tua Saksi Anak Korban yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter, sedangkan

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor XXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarak rumah Orang Tua Anak dengan rumah nenek sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter, untuk posisi rumah Terdakwa dengan rumah Orang Tua rumah nenek anak bersebelahan, keluarga Terdakwa ada memiliki mobil warna abu-abu dan sepeda motor warna merah;

- Bahwa hubungan antara Saksi Anak Korban dengan Terdakwa adalah berpacaran, awalnya Terdakwa yang menembak Anak Saksi dan Terdakwa mengajak Anak Saksi berpacaran, Terdakwa telah menikah dan nama istri Terdakwa bernama saudari MURNI serta Terdakwa telah memiliki 2 (dua) orang Anak;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada menepati janjinya untuk bertanggung jawab kepada Saksi Anak Korban;
 - Bahwa Saksi Anak Korban kenal dengan terdakwa sejak Anak dari kecil;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Anak Korban terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. Indo Moro Kencana (PT. IMK);
 - Bahwa posisi rumah nenek Saksi Anak Korban dengan rumah warga yang lainnya berdekatan dan berada di pinggir jalan;
 - Bahwa sebelum kejadian Saksi Anak Korban berada dirumah nenek Saksi Anak Korban sedang mengambil suntikan insulin buat nenek Anak karena nenek menginap di rumah Orang Tua Anak, dirumah Orang Tua Saksi Anak Korban ada Nenek, Anak dan saudara Anak;
 - Bahwa orang tua Saksi Anak Korban saat itu pergi ketempat keluarga karena ada keluarga yang meninggal, rumah keluarga tersebut yang meninggal masih 1 (satu) kampung dengan rumah Orang Tua Saksi Anak Korban, dan ditempat keluarga yang meninggal tersebut ada acara kematian sehingga nenek Saksi Anak Korban menginap dirumah Orang Tua Saksi Anak Korban;
 - Bahwa orang tua Saksi Anak Korban mengetahui kejadian persetubuhan saat melihat handphone milik Saksi Anak Korban, dan reaksi dari Orang Tua Saksi Anak Korban setelah mengetahui kejadian tersebut adalah marah serta langsung melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi Anak Korban tersebut yakni bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut Terdakwa sedang berada di tempat kerja dan tidak ada kejadian persetubuhan tersebut, untuk masalah pacaran antara Terdakwa dengan Anak memang benar;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi Anak Korban menerangkan tetap pada keterangannya dalam persidangan;

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor XXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Memey Siang Cin alias Memey binti Yukong Alm. di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya persetubuhan terhadap Anak dibawah umur, yang menjadi korban adalah Anak Kandung Saksi yang bernama Anak sedangkan pelakunya adalah saudara IRI KISWANTO Alias WAWAN, dan saudara IRI KISWANTO Alias WAWAN menjadi terdakwa dalam berkas perkara ini;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi di berita acara yang diperlihatkan adalah benar dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu;
- Bahwa dari cerita Anak bahwa Terdakwa telah disetubuhi Anak sebanyak 3 (tiga) kali antara lain yang pertama Persetubuhan tersebut terjadi sekitar pada hari Sabtu tanggal 28 bulan Nopember 2020 sekitar pukul 20.30 Wib di rumah Nenek Anak di Desa Datah Kotou, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, yang kedua Persetubuhan tersebut terjadi sekitar pada hari Jumat tanggal 18 bulan Desember 2020 skj. 19.00 Wib di rumah Nenek Anak di Desa Datah Kotou, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, sedangkan yang ketiga Persetubuhan tersebut terjadi sekitar pada hari Sabtu tanggal 19 bulan Desember 2020 skj. 19.00 Wib di rumah Nenek Anak di Desa Datah Kotou, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Anak telah disetubuhi oleh terdakwa terjadi karena pada tanggal 23 Desember 2020, ketika Anak tidak ada dirumah, lalu saksi memegang handphone milik Anak dan membuka aplikasi Whatshap Anak dan dari situ lah saksi tahu bahwa Anak ada di chatting oleh istri Terdakwa yang isinya "KAMU ITU MAU JADI PELAKOR, TIDAK MUNGKIN WAWAN (Terdakwa) MAU SAMA KAMU, PALING UNTUK MAININ KAMU SAJA" pada hari tanggal 03 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, handphone itu saksi ambil selama satu hari itu, kemudian setelah Anak ada dirumah saksi langsung menanyakan kepada Anak "KENAPA KAMU ADA CHATT DENGAN ISTRINYA WAWAN, KAMU PACARAN KAH DENGAN WAWAN ?", lalu dijawab oleh Anak " IYA";

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor XXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak, kronologis persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak yaitu berawal pada hari senin tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 08.00 WIB saksi merasa curiga dengan sikap Anak yang sudah berubah, setiap saksi pulang dari ladang, Anak memegang Handphone terus, selain itu Anak sudah mulai malas-malasan dirumah, tidak mau membantu saksi membersihkan rumah dan tidak seperti biasanya yang mau membantu saksi membersihkan rumah, kemudian pada tanggal 23 Desember 2020, ketika Anak tidak ada dirumah saksi, memegang handphone dan membuka aplikasi Whatshap Anak dan dari situlah saksi tahu bahwa Anak ada di chatting oleh istri Terdakwa yang isinya "KAMU ITU MAU JADI PELAKOR, TIDAK MUNGKIN WAWAN (Terdakwa) MAU SAMA KAMU, PALING UNTUK MAININ KAMU SAJA", selanjutnya pada hari tanggal 03 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, kemudian handphone Anak diambil oleh saksi selama satu hari itu dan setelah Anak ada dirumah, saksi langsung menanyakan kepada Anak "KENAPA KAMU ADA CHATT DENGAN ISTRINYA WAWAN, KAMU PACARAN KAH DENGAN WAWAN ?", lalu dijawab oleh Anak " IYA, WAWAN NGEJAR AKU DI TEMPAT NENEK", lalu Saksi bertanya lagi "BAGAIMANA DIA MELAKUKANNYA DENGAN KAMU ?" di jawab oleh Anak "DIA MEMAKSA MASUK KEDALAM RUMAH, LALU LANGSUNG MENARIK KEDUA TANGANKU DAN LANGSUNG MENDUDUKI TUBUHKU DAN LANGSUNG MELEPAS CELANAKU, KEMUDIAN AKU PUKUL DADANYA DAN AKU TENDANG BADANNYA SAMPAI DIA MAU JATUH DAN SETELAH ITU DIA LANGSUNG MELEPAS CELANA DALAMKU SAMBIL MENINDIH BADANKU DAN MENCUMBU SERTA MENCIUM BIBIRKU, SETELAH ITU KEDUA TANGANKU DIPEGANG OLEH WAWAN DAN WAWAN LANGSUNG MEMASUKKAN ALAT KELAMINNYA KEDALAM ALAT KELAMINKU SAMBIL MENGOYANGKAN PINGGULNYA NAIK TURUN SELAMA KURANG LEBIH 15 (LIMA BELAS) MENIT DIA EJAKULASI DAN MENGELUARKAN SPERMANYA KE ALAS TIDUR, saat itu Anak teriak "SUDAH WAN, TOLONG SUDAH, dan Terdakwa ngomong "YA SUDAH, SUDAH" lalu Anak jawab "AKU TAKUT" kemudian dijawab oleh Terdakwa "KALAU ADA APA-APA NANTI AKU NIKAHIN KAMU, TENANG AJA" setelah itu Terdakwa membersihkan alat kelaminnya dan Anak saat itu melihat ada cairan warna merah seperti darah diatas kain, mendengar semua itu saksi langsung menangis dan saksi cuma diam

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor XXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, kurang lebih 1 (satu) bulan setelah kejadian saksi mau memberitahukan kepada suami saksi atas nama Saudara MIKADI, akan tetapi saksi merasa takut kalau- kalau suami saksi mengamuk dan membuat masalah baru, karena merasa bersalah terus dan sudah tidak tahan lagi pada hari jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WIB saksi turun ke Puruk Cahu dari Desa Datah Kotou, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah untuk mendatangi dan memberitahukan kepada Adik Ipar Saksi atas nama Saudari ESRATI supaya Saudari ESRATI menyampaikan kepada suami saksi Saudara MIKADI apa yang sudah diperbuat oleh Terdakwa terhadap anak saksi Anak, lalu pada hari jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wib saksi saudari ESRATI memberitahukan kepada suami saksi Saudara MIKADI, setelah suami saksi tahu, pada hari sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIB saksi langsung melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian;

- Bahwa pada saat kejadian yang pertama pada tanggal 28 november 2020 tersebut saksi dan suami saksi Saudara MIKADI pergi ke acara orang meninggal du dan Saksi meminta kepada Saudari MARTINI untuk datang kerumah saksi untuk menjaga Anak;
- Bahwa dari keterangan Anak yang saksi dapatkan ketika dirumah, Terdakwa ada melakukan kekerasan terhadap Anak pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak dengan cara menarik kedua tangan korban Anak dan langsung menduduki tubuh korban Anak serta Terdakwa langsung melepas celana korban Anak, selain itu Anak ada melakukan perlawanan pada saat kejadian dengan cara Anak memukul areal dada terdakwa berkali-kali dan Anak tendang badan terdakwa sehingga dia mau jatuh, namun terdakwa tetap menyetubuhi Anak;
- Apakah benar barang-barang ini adalah milik Anak yang dipakai pada saat kejadian tersebut ?
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan pada persidangan berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dan putih tanpa merk, 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna biru Navy bermotif garis Putih berbentuk bintang tanpa merk, 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau toska tanpa merk, 1 (satu) lembar BH warna Biru Navy merk Scalen, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah motif buah ceri tanpa merk, 1 (satu) lembar celana dalam warna abu- abu ukuran EL tanpa merk, 1 (satu) lembar Kain warna merah tanpa merk, 1 (satu) buah Alas

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor XXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



tidur warna ungu motif Bulu-bulu tanpa merk adalah pakaian yang Anak pakai pada saat kejadian, sedangkan alas tidur merupakan tempat terdakwa menyetubuhi anak pada saat kejadian tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi umur dari Anak pada saat kejadian berumur 15 tahun;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui apa Terdakwa ada membujuk atau merayu Anak sebelum kejadian, namun dari keterangan Anak bahwa terdakwa ada menjanjikan sesuatu kepada Anak pada saat kejadian tersebut yakni terdakwa berjanji akan bertanggung jawab untuk menikahi Anak;
- Bahwa kondisi Anak setelah kejadian tersebut Anak merasakan trauma dan ketakutan;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah dari nenek Anak sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter, sedangkan jarak antara rumah Orang Tua Terdakwa dengan rumah nenek Anak sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa penerangan disekitar rumah nenek Anak cukup terang;
- Bahwa Saksi membuka dan melihat handphone Anak pada bulan Maret 2021, pada saat itu saksi membuka dan melihat handphone Anak sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah kejadian tersebut dari Pihak keluarga Terdakwa tidak ada datang menemui Pihak keluarga saksi untuk mengupayakan perdamaian ataupun meminta maaf atas kejadian yang terjadi terhadap Anak ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak masih bersekolah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terhadap Anak ada dilakukan visum di Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. Indo Moro Kencana (PT. IMK) perusahaan tambang batu bara, Saksi kenal dengan Orang Tua terdakwa yakni ibu dari Terdakwa karena kami tinggal 1 (satu) kampung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Mercy Laurensia Silva alias Mercy binti Rony Boy Sera di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya persetubuhan terhadap Anak dibawah umur, yang

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor XXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi korban adalah sepupu Saksi yang bernama Anak sedangkan pelakunya adalah saudara IRI KISWANTO Alias WAWAN yang baru Saksi ketahui setelah Saksi diperiksa oleh Pihak Kepolisian, saudara IRI KISWANTO Alias WAWAN dan menjadi terdakwa dalam berkas perkara ini;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi di berita acara yang diperlihatkan dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Anak bahwa ia telah disetubuhi oleh terdakwa, Anak cerita kepada saksi pada tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, namun untuk kejadian persetubuhan tersebut saksi tidak tahu kapan dan dimana terjadinya, saat Anak cerita Saksi hanya mendengarkannya saja dan saksi sempat berkata kepada Anak bahwa Terdakwa tidak mungkin melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa orangnya baik dan alim;
- Bahwa seingat Saksi kurang lebih pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 10.00 Wib ketika itu Anak bercerita bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak, namun untuk kapan dan dimana kejadiannya saksi tidak mengetahuinya karena saat itu saksi kurang fokus mendengar Anak bercerita sebab saat itu saksi sedang mandi dan Anak menemani saksi mandi, Saksi hanya mendengar Anak bercerita saja saat itu;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Anak sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa pada saat Anak ada bercerita kepada saksi, Anak tidak ada cerita bahwa terdakwa ada melakukan kekerasan terhadap Anak ataupun Anak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi umur dari Anak pada saat kejadian berumur kurang lebih 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa pada saat Anak bercerita kepada saksi mengenai kejadian yang menimpa Anak saksi sedang mandi dan Anak menemani Saksi mandi;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan alat test pack atau alat tes kehamilan kepada Anak ;
- Bahwa pada saat Anak bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali;

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor XXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak bercerita kepada saksi mengenai kejadian yang menimpa Anak tidak ada orang lain selain saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Martini alias Tini binti Ijap Alm. di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya persetubuhan terhadap Anak dibawah umur, yang menjadi korban adalah Cucu Kandung Saksi yang bernama Anak sedangkan pelakunya adalah saudara IRI KISWANTO Alias WAWAN, dan saudara IRI KISWANTO Alias WAWAN yang baru Saksi ketahui setelah Saksi diperiksa oleh Pihak Kepolisian, saudara IRI KISWANTO Alias WAWAN dan menjadi terdakwa dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi di berita acara yang diperlihatkan dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu;
- Bahwa dari cerita Ibu kandung Anak yang bernama Saudari MEMEY SIANG CIN Alias MEMEY bahwa kejadian Terdakwa menyetubuhi Anak terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 bulan Nopember 2020 sekitar pukul 20.30 Wib di rumah Saksi yang berada di Desa Datah Kotou, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, namun Saksi tidak mengetahui persis berapa kali Terdakwa menyetubuhi Anak, pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berkunjung kerumah Saudari MEMEY SIANG CIN Alias MEMEY;
- Bahwa Saksi berada di rumah Orang Tua Anak pada saat kejadian tersebut untuk menginap dan menjaga Cucu Saksi yang bernama Anak karena Saudari MEMEY SIANG CIN Alias MEMEY dan suaminya pergi ke acara kematian ditempat keluarga yang berada masih 1 (satu) kampung dengan rumah saksi dan Orang Tua Anak ;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Orang Tua Anak sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter, saat itu saksi menuju kerumah Orang Tua Anak dengan berjalan kaki sendiri dengan waktu tempuh sekitar kurang lebih 5 (lima) menit, setibanya saksi di rumah Orang Tua Anak saksi bertemu dengan Saudari MEMEY SIANG CIN Alias MEMEY dan suaminya serta Anak ;

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor XXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lakukan setelah saksi sampai di rumah Orang Tua Anak adalah selang beberapa waktu sekitar pukul 20.15 WIB Saksi hendak makan, namun Saksi lupa membawa spuit (suntikan) insulin milik Saksi, lalu Saksi menyuruh Anak untuk mengambil spuit (suntikan) insulin tersebut di rumah saksi, kemudian Anak langsung pergi menuju rumah saksi sendirian dengan berjalan kaki karena Saudari MEMEY SIANG CIN Alias MEMEY dan suaminya pergi ke acara kematian ditempat keluarga yang berada masih 1 (satu) kampung dengan rumah saksi dan Orang Tua Anak ;
- Bahwa seingat Saksi Anak mengambil spuit (suntikan) insulin tersebut kerumah saksi selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, lalu Anak kembali lagi ke rumah Orang Tua Anak dan langsung memberikan spuit (suntikan) insulin tersebut kepada saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masih kecil karena Terdakwa merupakan Cucu dari Almarhum Suami Saksi, sedangkan Anak juga Cucu Saksi yang Saksi kenal sejak Anak lahir;
- Bahwa rumah Terdakwa terletak di daerah Desa Datah Kotou RT.02, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, untuk status Terdakwa sudah menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada ke rumah Saksi sebelum dan sesudah kejadian persetubuhan tersebut, namun setahu Saksi Terdakwa sering berkunjung ke rumah Orang Tua Terdakwa, tapi Saksi tidak ingat kapan terakhir Terdakwa datang berkunjung ke rumah Orang Tua Terdakwa, rumah Orang Tua Terdakwa berdekatan dengan rumah Orang Tua Anak , tepatnya berada disebelah kiri dari Orang Tua Anak ;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Orang Tua Terdakwa sekitar kurang lebih 15 (lima belas) meter, antara rumah Saksi dengan rumah Orang Tua Terdakwa ada 1 (satu) buah rumah warga yang sudah tidak dihuni selama kurang lebih 5 (lima) tahun, antar rumah disana dihubungkan dengan jalan utama Desa Datah Kotou RT.01, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, selain jalan utama Desa Datah Kotou ada jalan tembusan menuju rumah Saksi dari rumah Orang Tua Terdakwa yakni jalan belakang rumah saksi yang dilalui dalam keadaan malam hari;

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor XXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 WIB datang Saudari MEMEY SIANG CIN Alias MEMEY, dan Saudari ESRA Alias ICANG dari Puruk Cahu serta memberitahukan kepada Bapak bahwa Anak telah disetubuhi oleh Terdakwa, Saksi mendengar bahwa mereka bertiga bercerita bahwa Anak disetubuhi oleh Terdakwa pada tanggal 28 bulan Nopember 2020 sekitar pukul 20.30 Wib di rumah Saksi yang berada di Desa Datah Kotou, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, mendengar hal tersebut Bapak langsung melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa rumah Terdakwa terletak di daerah Desa Datah Kotou RT.02, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, untuk status Terdakwa sudah menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan pada persidangan berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dan putih tanpa merk, 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna biru Navy bermotif garis Putih berbentuk bintang tanpa merk, 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau tosca tanpa merk, 1 (satu) lembar BH warna Biru Navy merk Scalen, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah motif buah ceri tanpa merk, 1 (satu) lembar celana dalam warna abu- abu ukuran EL tanpa merk, 1 (satu) lembar Kain warna merah tanpa merk, 1 (satu) buah Alas tidur warna ungu motif Bulu-bulu tanpa merk adalah pakaian yang Anak pakai pada saat kejadian, sedangkan alas tidur merupakan tempat terdakwa menyetubuhi anak pada saat kejadian tersebut, di alas tidur tersebut ada bekas darah dan becek seperti bau tikus kencing;
- Bahwa Sakit yang saksi derita sehingga saksi menyuruh Anak untuk mengambil spuit (suntikan) insulin tersebut kerumah saksi sebelum kejadian adalah sakit diabetes atau gula, untuk obatnya adalah spuit (suntikan) insulin dan saksi wajib untuk suntik insulin tersebut, yang saat saksi datang kerumah Saudari MEMEY SIANG CIN Alias MEMEY untuk menginap dan menjaga Anak spuit (suntikan) insulin tersebut tertinggal dirumah saksi sehingga Saksi menyuruh Anak untuk mengambil ke rumah saksi;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi pernah menitip kunci rumah saksi kepada Anak sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali, saksi sering berkunjung dan kadang-kadang saksi menginap dirumah Orang Tua

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor XXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak, selain itu Anak juga sering kerumah Saksi dan kadang-kadang menginap dirumah Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi umur dari Anak adalah sekitar kurang lebih 15 (lima belas) tahun dan Anak masih sekolah SMP serta sebelumnya Anak tidak pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain;
- Bahwa setelah saksi pulang kerumah saksi setelah saksi menginap dari rumah Orang Tua Anak saksi melihat ada bekas jejak kaki orang, lalu barang-barang tidak ada yang berubah posisinya, kemudian saksi juga mencium bau yang tidak sedap di Sprei atau alas kasur seperti cairan berwarna putih dan ada bekas darah;
- Bahwa Anak tidak ada cerita kepada saksi mengenai bekas darah dikasur saksi tersebut serta kejadian yang telah menimpa Anak;
- Bahwa penerangan disekitar rumah nenek Anak cukup terang;
- Bahwa Saksi mendengar kejadian yang menimpa Anak dari Saudari MEMEY SIANG CIN Alias MEMEY ibu kandung Anak ;
- Bahwa setelah Saksi pulang kerumah saksi yang saksi lakukan adalah memeriksa barang-barang milik saksi yang ada dirumah karena saksi melihat ada bekas jejak kaki orang dirumah, lalu saat dikamar saksi ada melihat bercak darah dikasur dan saksi mencium bau yang tidak sedap disprei;
- Bahwa pihak Kepolisian ada datang kerumah saksi namun saksi tidak ingat kapan, lalu mereka ada memfoto bekas darah dikasur tempat saksi tidur, selain itu Anggota Kepolisian mengambil kasur dan kain lap dari rumah saksi, yang ada saat itu selain Anggota Kepolisian adalah Bapak Anak ;
- Bahwa Saksi pernah pergi meninggalkan rumah saksi pada tanggal 18 Desember 2020 dan tanggal 19 Desember 2020, saat itu saksi pergi berobat ke Puruk Cahu dan kunci rumah saksi ditiptikan kepada Anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. Indo Moro Kencana (PT. IMK) perusahaan tambang batu bara, Saksi kenal dengan Orang Tua terdakwa yakni ibu dari Terdakwa karena kami tinggal 1 (satu) kampung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Muhammad David Yusuf alias David bin Sunarko Alm. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya persetujuan terhadap Anak dibawah umur, yang menjadi korban adalah Anak sedangkan pelakunya adalah saudara IRI KISWANTO Alias WAWAN yang baru Saksi ketahui setelah Saksi diperiksa oleh Pihak Kepolisian, saudara IRI KISWANTO Alias WAWAN dan menjadi terdakwa dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi di berita acara yang diperlihatkan dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui persis kapan dan dimana kejadian Anak telah disetubuhi oleh terdakwa, Saksi hanya mendengar berita yang berkembang di masyarakat bahwa Anak telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena Saksi dan Terdakwa tinggal bertetangga serta saksi sering bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan terdakwa saat ada Acara Kematian Desa Datah Kotou, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, saat itu sebagian besar warga Desa datang ke tempat acara kematian tersebut, Saksi bertemu dengan terdakwa berpapasan di RT.1 diantara rumah Terdakwa dengan rumah saudari MERCY LAURENSIA SILVA Alias MERCY;
- Bahwa jarak antara rumah saudari MERCY LAURENSIA SILVA Alias MERCY dengan rumah terdakwa sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan terdakwa yang sedang berjalan kaki, saksi saat itu menggunakan sepeda motor habis magrib dan berpapasan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan terdakwa saat itu Terdakwa sedang menuju dengan rumah terdakwa, kondisi saat remang-remang namun masih agak terang karena cahaya dari rumah warga dan cahaya lampu dari sepeda motor yang sempat menerangi Terdakwa ketika saksi naik sepeda motor dan berpapasan dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan terdakwa saksi tidak ada menegur ataupun menyapa Terdakwa, saksi naik sepeda motor dan hanya berpapasan dengan terdakwa saja;
- Bahwa kondisi dan suasana pada saat saksi berpapasan dengan Terdakwa adalah lampu penerangan jalan tidak hidup namun masih ada

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor XXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biar cahaya dari rumah warga seberang jalan dan saksi bisa mengenali Terdakwa karena cahaya dan sorotan lampu sepeda motor yang saksi kendarai saat itu;

- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa pada saat saksi berpapasan dengan Terdakwa sekitar kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa pada saat saksi berpapasan dengan Terdakwa saat itu Terdakwa mengenakan celana pendek namun warnanya saksi tidak ingat, Terdakwa saat itu dari arah hulu ke hilir Desa menuju pulang ke rumah Orang Tua Terdakwa melewati rumah saudari MERCY LAURENSIA SILVA Alias MERCY;
- Bahwa pada saat saksi berpapasan dengan Terdakwa saat itu Terdakwa hanya berjalan kaki sendirian dan terdakwa tidak membawa lampu penerangan seperti senter, saat saksi berpapasan dengan Terdakwa lampu sepeda motor yang saksi kendarai sekilas menerangi Terdakwa dari bagian pinggang ke atas, jadi saksi bisa mengenali Terdakwa saat itu;
- Bahwa di rumah Orang Tua Terdakwa ada penerangannya yakni dibagian depan rumah Orang Tua Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bekerja di Perusahaan Tambang sebagai karyawan di PT. Indo Moro Kencana (PT. IMK);
- Bahwa jarak antara Desa tempat saksi dan terdakwa tinggal dengan lokasi PT. Indo Moro Kencana (PT. IMK) tersebut sekitar kurang lebih 8 (delapan) kilometer, bila menggunakan sepeda motor dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, bila menggunakan mobil dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 40 (empat puluh) menit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi tersebut yakni bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada berpapasan dengan Saksi pada bulan November tahun 2020;

Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya dalam persidangan;

6. Saksi Yoel Kristiadi alias Yoel bin Hermansyah di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya persetujuan terhadap Anak dibawah umur, yang menjadi korban adalah Anak sedangkan pelakunya adalah saudara IRI KISWANTO Alias WAWAN yang baru Saksi ketahui setelah Saksi

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor XXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Pihak Kepolisian, saudara IRI KISWANTO Alias WAWAN dan menjadi terdakwa dalam berkas perkara ini;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi di berita acara yang diperlihatkan dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak bekerja di PT. Indomoro Kencana, saksi kenal Terdakwa sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa selama saksi mengenal Terdakwa tidak ada Terdakwa menceritakan terkait permasalahannya saat ini, namun sekitar bulan Maret 2021 sekitar pukul 12.50 Wib tersebut ada bertanya kepada saksi melalui chat WhatsApp dengan nomor baru bukan nomor Terdakwa yang lama, saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi apa mengerti masalah VISUM, mungkin karena Terdakwa mengetahui riwayat sekolah saksi di kesehatan sehingga saksi dianggap mengerti masalah VISUM, untuk chat WhatsApp Terdakwa tersebut waktu itu sudah Saksi hapus dari handphone saksi;
- Bahwa isi dari percakapan Saksi dengan Terdakwa dalam chat WhatsApp tersebut pada intinya pada bulan maret 2021 tersebut waktu itu adalah Terdakwa bercerita kepada saksi bahwa ada temannya dituduh memperkosa, kemudian Terdakwa tanya kepada saksi apakah hasil VISUM itu akurat atau ada kelemahannya, lalu saksi jawab kalau memperkosa saksi tidak tahu caranya kalau mau VISUM bawa aja ke RSUD diwakili Kepolisian setempat, kalau teman saksi kena pukul saksi pernah bawa periksa ke rumah sakit, lalu Terdakwa tanya lagi apakah hasilnya itu akurat atau tidak, kemudian saksi jawab hasil VISUM itu biasanya akurat aja lalu Terdakwa mengulangi lagi pertanyaannya apakah hasil VISUM itu akurat, kemudian saksi jawab biasa akurat karena sebatas pengetahuan saksi sperma pelaku dan korban kemungkinan bisa di cocokkan, Terdakwa bertanya lagi kepada saksi, misalnya kejadiannya sudah 3 (tiga) bulan berlalu tetap akurat enggak, lalu saksi jawab kemungkinan hasilnya tidak bisa, karena luka kejadiannya sudah lama, seingat saksi, Terdakwa tanya lagi apakah hasilnya kalau sudah 3 (tiga) bulan bisa akurat atau tidak, lalu saksi jawab lagi kalau misal perempuan itu dalam jangka 3 (tiga) bulan berhubungan dengan orang mana kita tahu, kemudian seingat saksi sehari setelah itu

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor XXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ada menghubungi saksi lagi dan bertanya kalau VISUM berapa hari hasilnya, kalau tidak salah saksi jawab tergantung dari rumah sakit;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menceritakan kepada Saksi siapa korban dan pelaku persetubuhan yang diceritakan Terdakwa dalam chat WhatsApp tersebut kepada saksi;
- Bahwa Saksi di PT. Indomoro Kencana bekerja dibidang lingkungan hidup sedangkan Terdakwa bekerja dibidang Sumber Daya di PT. Indomoro Kencana, untuk kantor saksi dan Terdakwa terpisah serta jauh;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah bertemu langsung, namun saksi mengetahui nomor handphone Terdakwa dari WhatsApp grup yang ada diperusahaan, itupun nomor Terdakwa yang lama ada di grup WhatsApp;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Terdakwa hanya 1 (satu) kali saja dengan menggunakan nomor baru, namun untuk waktu kapan tepatnya saksi lupa, saat itu saksi berada di camp perusahaan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menghubungi saksi, saksi tidak ada menanyakan dimana posisi Terdakwa berada saat itu, serta Terdakwa tidak ada menjelaskan kapan dan dimana kejadian persetubuhan tersebut kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada menyarankan kepada Terdakwa untuk datang ke Puskesmas saat Terdakwa menghubungi saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah bertemu langsung saat di mess atau pun di Perusahaan;
- Bahwa nomor yang digunakan Terdakwa dan percakapan melalui chat WhatsApp antara Terdakwa dan saksi telah saksi hapus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*), yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Malik Abdul Azis di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya persetubuhan terhadap Anak dibawah umur, yang menjadi korban adalah Anak sedangkan pelakunya adalah saudara IRI KISWANTO Alias WAWAN yang baru Saksi ketahui setelah Saksi diperiksa oleh Pihak Kepolisian, saudara IRI KISWANTO Alias WAWAN dan menjadi terdakwa dalam berkas perkara ini;

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor XXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 karena Saksi dan terdakwa satu tempat kerja di PT. Indomoro Kencana, Terdakwa bekerja sebagai mekanik dan Saksi bekerja di bagian asisten operator;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bekerja mulai pukul 06 pagi - 06 malam, untuk karyawan yang bekerja di PT. Indomoro Kencana ada disediakan mess, pada saat waktu bekerja Para Karyawan tidak boleh tinggal diluar areal PT. Indomoro Kencana serta wajib tinggal di mess, baru bisa tinggal diluar areal PT. Indomoro Kencana ketika Karyawan yang bersangkutan diberikan cuti oleh Perusahaan;
- Bahwa pada tanggal 28 November 2020 Saksi tidak tahu terdakwa berada dimana, namun Saksi dengan Terdakwa sempat bermain catur setelah bekerja dan ada beberapa orang yang lainnya namun saksi tidak ingat siapa saja yang menonton Saksi dengan Terdakwa bermain catur;
- Bahwa setelah tanggal 28 November 2020 Saksi ada bertemu dengan terdakwa saat tanggal 18 desember 2020 sekitar isya, saksi mendatangi terdakwa ke mess untuk meminjam uang beli rokok kepada terdakwa, lalu pada tanggal 19 desember 2020 sekitar pukul 19.00 wib, Saksi mendatangi terdakwa yang sedang berada di kamar kemudian saksi mengembalikan uang yang sebelumnya saksi pinjam kepada Terdakwa untuk beli rokok;
- Bahwa Saksi dan terdakwa bermain catur hanya 1 (satu) minggu sekali serta saksi hanya bermain dengan terdakwa dan teman yang lainnya, namun Saksi tidak ingat kapan saja dan berapa kali Saksi bermain catur dengan Terdakwa;
- Bahwa kondisi mess bagi karyawan yang bekerja di PT. Indomoro Kencana tersebut dikelilingi pagar kawat besi yang tingginya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) Meter, Para Karyawan tidak bisa keluar masuk seenak di areal PT. Indomoro Kencana dan harus ijin dengan pihak Security, Security selalu ada patroli dan disetiap sudut areal PT. Indomoro Kencana ada dipasang CCTV (Closed Circuit Television) serta hanya ada 1 (satu) pintu keluar masuk areal PT. Indomoro Kencana, apabila ada Karyawan yang ketahuan keluar masuk areal PT. Indomoro Kencana akan diberikan sanksi atau hukuman dari teguran hingga pemecatan;
- Bahwa pada saat masa covid 19 ini untuk karyawan ada prosedur khusus untuk melakukan kegiatan pertambangan yakni apabila masuk ke area

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor XXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



PT. Indomoro Kencana wajib untuk test PCR, selain itu karyawan dibagi menjadi beberapa shift kerja;

- Bahwa Saksi kurang mengetahui apa ada karyawan yang keluar masuk diam-diam ke area PT. Indomoro Kencana tersebut;
- Bahwa Shift kerja antara saksi dengan Terdakwa beda;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui dimanakah Terdakwa berada pada tanggal 3 Desember 2020, namun untuk tanggal 18 Desember 2020, dan tanggal 19 Desember 2020 saksi ingat Terdakwa ada di mess karena saat itu Saksi pinjam uang kepada Terdakwa untuk membeli rokok;
- Bahwa Saksi pernah bermain permainan lain dengan Terdakwa selain bermain catur yakni bermain kartu antara Saksi, Terdakwa dan teman-teman kerja yang lainnya, namun Saksi tidak ingat kapan main kartu tersebut dengan Terdakwa dan teman-teman kerja yang lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pintu rahasia untuk keluar masuk di area PT. Indomoro Kencana, bagi karyawan yang hendak keluar dari area PT. Indomoro Kencana karena kepentingan keluarga harus dan wajib ijin dengan atasan karyawan yang bersangkutan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Andi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya persetubuhan terhadap Anak dibawah umur, yang menjadi korban adalah Anak sedangkan pelakunya adalah saudara IRI KISWANTO Alias WAWAN yang baru Saksi ketahui setelah Saksi diperiksa oleh Pihak Kepolisian, saudara IRI KISWANTO Alias WAWAN dan menjadi terdakwa dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 karena Saksi dan terdakwa satu tempat kerja di PT. Indomoro Kencana, Terdakwa dan Saksi sama-sama ditempatkan di proses plan (mekanik);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bekerja mulai pukul 06 pagi - 06 malam, untuk karyawan yang bekerja di PT. Indomoro Kencana ada disediakan mess;
- Bahwa Waktu untuk menuju PT. Indo Moro Kencana (PT. IMK) tersebut dari Desa tempat saksi tinggal bila menggunakan sepeda motor dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui apa ada karyawan yang keluar masuk diam-diam dari area PT. Indomoro Kencana tersebut;

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor XXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi pada tanggal 28 november 2020, 18 Desember 2020, dan tanggal 19 Desember 2020 Terdakwa berada di mess PT. Indomoro Kencana tersebut, karena saat itu Terdakwa masih hari bekerja;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saudara YOEL KRISTIADI Alias YOEL;
- Bahwa Saksi dan terdakwa tinggal satu ruang tidur namun ranjang berbeda di mess PT. Indomoro Kencana, Saksi selalu bersama Terdakwa pada saat di mess, pada saat waktu bekerja Para Karyawan tidak boleh tinggal diluar areal PT. Indomoro Kencana serta wajib tinggal di mess, baru bisa tinggal diluar areal PT. Indomoro Kencana ketika Karyawan diberikan cuti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saudara MALIK ABDUL AZIS ada meminjam uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui apa ada karyawan yang keluar masuk diam-diam ke area PT. Indomoro Kencana tersebut;
- Bahwa setiap keluar dari camp harus izin atasan, jika keluar camp pada saat jam kerja maka akan tercantum di personal time sheet, jika diluar jam kerja maka tidak tercantum di personal time sheet dan ada himbauan mengenai untuk tidak meninggalkan camp PT. IMK tanpa izin, himbauan itu muncul karena ada yang melompat pagar;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah melaksanakan cuti pada bulan november dan desember, saat cuti Saksi dirumah bersama keluarga, sedangkan Terdakwa Saksi kurang mengetahui dimana menjalankan cutinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada bulan September sampai dengan bulan November Terdakwa berada ditempat kerja, dan yang biasa dilakukan karyawan setelah selesai bekerja ada yang makan serta ada yang santai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti menjadi terdakwa di persidangan hari ini sehubungan dengan perkara persetubuhan anak dibawah umur, korbannya adalah Anak , serta Terdakwa menjadi terdakwa dalam berkas ini ;

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor XXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa di berita acara yang diperlihatkan dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki hubungan dengan Anak yakni berpacaran, Terdakwa berpacaran Anak sejak bulan September 2020 dan kami putus berpacaran pada bulan Oktober 2020, dan selama berpacaran dengan Anak Terdakwa hanya merayu dan memegang kedua tangan Anak;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan nomor Anak dari medsos Instagram, kemudian pada bulan September 2020 sekitar pukul 12.00 Wib saat Terdakwa ditempat kerja di PT. Indomoro Kencana Terdakwa merayu Anak melalui media sosial WhatsApp dengan mengatakan "MAUKAH KAMU JADI PACARKU, AKU SAYANG KAMU" kemudian dibalas Anak "SAYA GAK MAU KARENA SAMPEAN SUDAH PUNYA ISTRI" kemudian Terdakwa rayu lagi Anak dengan mengirim pesan "GAK PAPA, YANG PENTING ISTRI SAYA TIDAK TAHU, SAYA CINTA KAMU, MAU KAH KAMU JADI PACARKU?" kemudian dibalas Anak "YA, AKU MAU" ;
- Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan Anak pernah bertemu langsung, Terdakwa dan Anak pernah 2 (dua) kali janji bertemu berdua, yang pertama Terdakwa dan Anak janji ketemu di dekat Jembatan MELAU dekat Desa Datah Kotou, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, lalu yang kedua Terdakwa dan Anak janji ketemu di samping rumah nenek Anak yang berada di Desa Datah Kotou, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Anak pernah, yang pertama Terdakwa dan Anak janji ketemu di dekat Jembatan MELAU dekat Desa Datah Kotou, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, saat itu Terdakwa standar tengah sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa dan Anak duduk berdampingan berdua diatas sepeda motor tersebut dan Terdakwa memeluk tubuh Anak, saat itu kami ngobrol dan Terdakwa merayu Anak dengan mengatakan kangen kepada Anak dan jangan sampai hubungan kita ketahuan orang lain, kami bertemu sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kami pulang, kami bertemu pada bulan September 2020 namun hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, kemudian yang kedua Terdakwa dan Anak janji ketemu di samping rumah nenek Anak yang berada di Desa Datah

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor XXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotou, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, posisi Terdakwa dan Anak saat itu berdiri disamping rumah nenek Anak sambil Terdakwa memegang kedua tangan Anak, yang kami obrolkan saat itu Terdakwa merayu Anak dengan mengatakan Terdakwa kangen dengan Anak sudah lama tidak ketemu dan jangan sampai hubungan kita ketahuan orang lain, kami bertemu sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit kami pulang;

- Bahwa status Terdakwa saat ini adalah telah menikah punya seorang istri dan 2 (dua) orang anak, Sepengetahuan Terdakwa bahwa saat ini Terdakwa bertemu Anak masih dibawah umur serta masih kelas 2 (dua) SMP ;
- Bahwa yang memutuskan hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Anak adalah Terdakwa karena Terdakwa takut ketahuan dengan istri Terdakwa;
- Bahwa pada bulan September 2020 sekitar pukul 12.00 Wib saat Terdakwa ditempat kerja di PT. Indomoro Kencana Terdakwa merayu Anak melalui media sosial WhatsApp dengan mengatakan "MAUKAH KAMU JADI PACARKU, AKU SAYANG KAMU" kemudian dibalas Anak "TERDAKWA GAK MAU KARENA SAMPEAN SUDAH PUNYA ISTRI" kemudian Terdakwa rayu lagi Anak dengan mengirim pesan "GAK PAPA, YANG PENTING ISTRI TERDAKWABTIDAK TAHU, TERDAKWA CINTA KAMU, MAU KAH KAMU JADI PACARKU?" kemudian dibalas Anak "YA, AKU MAU", lalu saat kami berhubungan atau pacaran Terdakwa dan Anak pernah 2 (dua) kali janji bertemu berdua, yang pertama Terdakwa dan Anak janji ketemu di dekat Jembatan MELAU dekat Desa Datah Kotou, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, lalu yang kedua Terdakwa dan Anak janji ketemu di samping rumah nenek Anak yang berada di Desa Datah Kotou, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, saat Terdakwa dan Anak janji ketemu di dekat Jembatan MELAU dekat Desa Datah Kotou, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah pada bulan September 2020 namun hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekitar pukul 10.00 Wib, saat itu Anak berjalan kaki sedangkan Terdakwa naik sepeda motor, kami saat itu ngobrol dan Terdakwa merayu Anak dengan mengatakan kangen kepada Anak dan jangan sampai hubungan kita ketahuan orang lain, kami bertemu sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kami pulang dan saat itu tidak ada orang yang melihat kami, kemudian yang kedua pada bulan September 2020 namun hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekitar pukul 18.00 Wib

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor XXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Anak janji ketemu di samping rumah nenek Anak yang berada di Desa Datah Kotou, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, posisi Terdakwa dan Anak saat itu berdiri disamping rumah nenek Anak sambil Terdakwa memegang kedua tangan Anak, yang kami obrolkan saat itu Terdakwa merayu Anak dengan mengatakan Terdakwa kangen dengan Anak sudah lama tidak ketemu dan jangan sampai hubungan kita ketahuan orang lain, kami bertemu sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit kami pulang, lalu pada bulan Oktober 2020 Terdakwa memutuskan hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Anak karena Terdakwa takut ketahuan dengan istri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak sejak Anak masih kecil dan Terdakwa serta Anak tinggal bertetangga di Desa Datah Kotou, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa memutuskan hubungan pacaran antara terdakwa dengan Anak tersebut melalui media sosial WhatsApp karena Terdakwa takut ketahuan dengan istri Terdakwa, saat itu Anak tidak mau putus dan lapor kepada istri Terdakwa serta Orang Tua Terdakwa soal perselingkuhan antara Terdakwa dengan Anak;
- Bahwa alasan Terdakwa mau berhubungan pacaran dengan Anak karena awalnya saat Anak ada datang kerumah Orang Tua Terdakwa, saat itu Terdakwa melihat Anak ada memberi tanda atau kode kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sempat terpikir untuk menyetubuhi Anak , namun tidak ada kesempatan, Terdakwa hanya ingin berselingkuh dengan Anak saja dan Terdakwa tidak mau menikahi Anak, Terdakwa putus dengan Anak karena Terdakwa masih ingin menjaga keutuhan rumah tangga Terdakwa;
- Bahwa Anak ada mengatakan sesuatu setelah Terdakwa memutuskan hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Anak yakni Anak mengancam akan memberitahukan kepada istri Terdakwa mengenai hubungan pacaran Terdakwa dengan Anak;
- Bahwa Terdakwa kurang mengetahui kapan istri Terdakwa mengetahui mengenai hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Anak tersebut, yang Terdakwa tahu saat istri Terdakwa marah-marah kepada Terdakwa bahwa Terdakwa telah selingkuh dengan Anak ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Alas tidur warna ungu motif Bulu-bulu tanpa merk;
2. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dan putih tanpa merk;

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor XXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna biru Navy bermotif garis Putih berbentuk bintang tanpa merk;
4. 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau toska tanpa merk;
5. 1 (satu) lembar BH warna Biru Navy merk Scalen;
6. 1 (satu) lembar celana dalam warna merah motif buah ceri tanpa merk;
7. 1 (satu) lembar celana dalam warna abu- abu ukuran EL tanpa merk;
8. 1 (satu) lembar Kain warna merah tanpa merk;

Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* atas nama Korban Binti Mikadi Nomor : YM.00.03.2021.452 tanggal 6 Maret 2021, yang dibuat oleh dr. Artha Simamora, Sp.OG, dokter Spesialis Kandungan, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya;
2. Kartu Keluarga Nomor 6212071207110001 tanggal 10 September 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya; dan
3. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Nomor: 6212-LT-14112016-0034 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya tanggal 22 November 2016;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan alat bukti surat Roster PT. Indo Muro Kencana atas nama Iri Kiswanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim mengkonstansir dalam fakta hukum, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima secara hukum;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Saksi Anak Korban ketika diperiksa di persidangan umurnya telah lebih dari 15 (lima belas) tahun, sehingga dengan memperhatikan Pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Saksi Anak Korban tersebut diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sebelum memberikan keterangan telah diambil sumpahnya, sedangkan ketika Terdakwa memberikan keterangan tidak diambil sumpahnya karena memang oleh hukum Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak boleh disumpah karena akan menghilangkan hak ingkar yang dimiliki Terdakwa. Oleh karena itu, apabila terdapat perbedaan antara keterangan Terdakwa dengan keterangan saksi, dimana keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, maka keterangan Saksi lah yang sepatutnya dinyatakan sebagai fakta hukum sebagai bahan kualifisir dan selanjutnya konstituir;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum telah mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi diri Terdakwa, hal tersebut sesuai dengan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa di dalam keterangan Saksi yang menguntungkan bagi diri Terdakwa, Saksi menyebutkan bahwa tanggal 28 November 2020 Saksi ada bertemu dengan terdakwa, saat tanggal 18 Desember 2020 sekitar isya, saksi mendatangi terdakwa ke mess untuk meminjam uang beli rokok kepada terdakwa, lalu pada tanggal 19 desember 2020 sekitar pukul 19.00 wib, Saksi mendatangi terdakwa yang sedang berada di kamar kemudian saksi mengembalikan uang yang sebelumnya saksi pinjam kepada Terdakwa untuk beli rokok, namun oleh karena Saksi tidak bisa memastikan bahwa Saksi bersama Terdakwa pada hari tersebut dalam waktu satu hari penuh, dan oleh karena Saksi menerangkan Saksi kurang mengetahui apa ada karyawan yang keluar masuk diam-diam dari area PT. Indomoro Kencana tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim, keterangan Saksi tersebut beserta bukti surat Roster PT. Indo Muro Kencana atas nama Iri Kiswanto tidak menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa pada saat kejadian persetubuhan Terdakwa Iri Kiswanto sedang berada di mess PT. Indo Muro Kencana, terlebih lagi berdasarkan keterangan saksi-saksi, jarak antara mess PT. Indo Muro Kencana dengan tempat kejadian persetubuhan dapat ditempuh dengan waktu hanya 30 (tiga puluh) menit;

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor XXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan September 2020 sekitar pukul 12.00 Wib saat Terdakwa di tempat kerja di PT. Indomoro Kencana Terdakwa merayu Anak melalui media sosial WhatsApp dengan mengatakan "MAUKAH KAMU JADI PACARKU, AKU SAYANG KAMU" kemudian dibalas Anak "SAYA GAK MAU KARENA SAMPEAN SUDAH PUNYA ISTRI" kemudian Terdakwa rayu lagi Anak dengan mengirim pesan "GAK PAPA, YANG PENTING ISTRI SAYA TIDAK TAHU, SAYA CINTA KAMU, MAU KAH KAMU JADI PACARKU?" kemudian dibalas Anak "YA, AKU MAU" ;
- Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan Anak pernah bertemu langsung;
- Bahwa Terdakwa sempat terpikir untuk menyetubuhi Anak , Terdakwa ingin berselingkuh dengan Anak dan Terdakwa tidak mau menikahi Anak, kemudian pada bulan Oktober 2020 Terdakwa putus dengan Anak karena Terdakwa masih ingin menjaga keutuhan rumah tangga Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 bulan Nopember 2020 saat orang tua Saksi Anak Korban pergi ke tempat keluarga karena ada keluarga yang meninggal, nenek dari Saksi Anak Korban (Martini alias Tini binti Ijap Alm.) menginap di rumah Orang Tua Saksi Anak Korban ;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 20.15 WIB nenek dari Saksi Anak Korban (Martini alias Tini binti Ijap Alm.) hendak makan, namun Martini alias Tini binti Ijap Alm. lupa membawa spuit (suntikan) insulin miliknya, lalu Martini alias Tini binti Ijap Alm. menyuruh Saksi Anak Korban untuk mengambil spuit (suntikan) insulin tersebut di rumah Martini alias Tini binti Ijap Alm., kemudian Saksi Anak Korban langsung pergi menuju rumah Martini alias Tini binti Ijap Alm. sendirian dengan berjalan kaki;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 Wib saat Saksi Anak Korban berada di rumah Nenek Saksi Anak Korban (Martini alias Tini binti Ijap Alm.) di Desa Datah Kotou Rt.01 Rw.01, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, tiba-tiba datang Terdakwa melalui pintu belakang rumah Nenek lalu Terdakwa memaksa masuk kedalam rumah Nenek, setelah masuk di dalam rumah Nenek Terdakwa tiba-tiba menarik kedua tangan Saksi Anak Korban dengan posisi tangan kiri dia memegang tangan kanan Saksi Anak Korban areal pergelangan dan tangan kanan dia memegang tangan kiri Saksi Anak



Korban areal pergelangan, setelah sampai di kamar Terdakwa langsung menduduki tubuh Saksi Anak Korban dan ingin melepas ke arah bawah celana Saksi Anak Korban, kemudian Saksi Anak Korban tarik ke atas lagi celana Saksi Anak Korban lalu Terdakwa tarik ke bawah lagi dan ketiga kalinya celana dan celana dalam Saksi Anak Korban terlepas, kemudian Saksi Anak Korban pukul areal dada terdakwa berkali-kali dan Anak tendang badannya sehingga dia mau jatuh, kemudian Terdakwa dengan posisi berdiri melepas celana dan celana dalamnya setelah itu Terdakwa membuka kedua kaki Saksi Anak Korban dan langsung menindih tubuh Saksi Anak Korban, lalu Terdakwa mencumbu Saksi Anak Korban dengan cara mencium bibir Saksi Anak Korban menggunakan bibir Terdakwa, setelah itu kedua tangan Saksi Anak Korban dipegang dan dibentangkan oleh Terdakwa dengan cara dipegang dengan kedua tangannya, lalu Terdakwa memegang alat kelaminnya dengan menggunakan tangan kanannya dan memasukan ke dalam alat kelamin Saksi Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya naik turun kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit, lalu Terdakwa ejakulasi dan mengeluarkan spermanya ke alas tidur (tempat tidur), kemudian Saksi Anak Korban berteriak "SUDAH WAN SUDAH WAN, TOLONG SUDAH WAN", setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Anak Korban "YA SUDAH SUDAH" lalu Saksi Anak Korban jawab "AKU TAKUT" dan Terdakwa menjawab "KALAU ADA APA-APA AKU NIKAHIN KAMU TENANG AJA", setelah itu Terdakwa membersihkan alat kelaminnya yang ada cairan berwarna merah seperti darah menggunakan kain lap yang biasa digunakan untuk keset dirumah Nenek tersebut, setelah itu Terdakwa memasang celananya dan langsung pergi keluar rumah;

- Bahwa Saksi Anak Korban tidak tinggal bersama dengan Nenek, Saksi Anak Korban tinggal dengan Orang Tua Saksi Anak Korban Desa Datah Kotou RT.01 RW.01, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, rumah Nenek dengan rumah Orang Tua Saksi Anak Korban berdekatan dan satu Desa, saat itu Saksi Anak Korban pergi kerumah Nenek untuk mengambil suntikan Insulin punya Nenek;
- Bahwa jarak antara rumah Orang Tua dengan rumah Nenek Saksi Anak Korban adalah kurang lebih 50 (lima puluh) meter, rumah nenek saat itu dalam keadaan kosong karena saat itu Nenek tinggal menginap di rumah Orang Tua Saksi Anak Korban dan dikampung ada acara kematian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 Wib, saat Saksi Anak Korban sedang berada dirumah nenek Anak di Desa Datah Kotou Rt.01 Rw., Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, ketika itu Saksi Anak Korban selesai minum air putih di dapur kemudian Saksi Anak Korban berdiri di pintu tengah antara dapur dengan ruang tengah datang Terdakwa masuk ke dalam dapur melalui pintu belakang kemudian Terdakwa masuk dan mengunci pintu belakang, setelah itu Terdakwa menarik tangan kiri Saksi Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa serta mendorong tubuh Saksi Anak Korban menggunakan tangan kirinya, lalu Saksi Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "KENAPA GERANG ?" sambil jalan Terdakwa berkata kepada Saksi Anak Korban "COBA MASUK SEBENTAR AJA, AYOOO, SEBENTAR JA YANK", kemudian Saksi Anak Korban jawab "ENGGAK MAU GITUAN" lalu Terdakwa jawab "NGGAK PAPA JA YANK" Saksi Anak Korban jawab "TERLALU SERING YANK TAKUT AKU" dijawab Terdakwa lagi "NGGAK PAPA JA, NANTI KALAU ADA APA-APA AKU TANGGUNG JAWAB", setelah sampai di dalam kamar dalam posisi berdiri Terdakwa melepas celana dan celana dalam Saksi Anak Korban, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa mendorong tubuh Saksi Anak Korban dengan agak keras ke atas tempat tidur sehingga Saksi Anak Korban jatuh dengan posisi terlentang, setelah itu Terdakwa membuka kedua kaki Saksi Anak Korban dan menindih tubuh Saksi Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencium bibir Saksi Anak Korban menggunakan bibir Terdakwa, kemudian karena Saksi Anak Korban memberontak agar Terdakwa tidak mencium Saksi Anak Korban, Saksi Anak Korban memalingkan muka Saksi Anak Korban namun Terdakwa masih mencium pipi Saksi Anak Korban. saat itu Saksi Anak Korban berusaha berontak untuk melepaskan Terdakwa dengan cara memukul-mukul terdakwa di areal dada Terdakwa dan Saksi Anak Korban bilang "SUDAH SUDAH", namun perkataan dan perbuatan Saksi Anak Korban tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang alat kelaminnya menggunakan tangan kanannya dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya naik turun dan kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit lalu Terdakwa ejakulasi mengeluarkan spermanya ke pangkal paha kanan Saksi Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengambil kain lap dilantai untuk digunakan membersihkan sperma di paha Saksi

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor XXXXXXXXXX



Anak Korban tadi kemudian digunakan untuk mengelap (membersihkan) alat kelaminnya, setelah selesai Terdakwa langsung memasang celana dan celana dalamnya, kemudian Saksi Anak Korban memasang celana dan celana dalam Saksi Anak Korban sendiri, setelah itu Saksi Anak Korban ngomong ke Terdakwa "TAKUT AKU" dijawab oleh Terdakwa "NGGAK PAPA JA, AIRNYA KU KELUARI DILUAR JUGA, NANTI KALAU ADA APA-APA AKU NIKAHIN KAMU UNTUK TANGGUNGJAWAB", tidak lama kemudian Terdakwa mau pulang dan ngomong ke Anak "JANGAN CHAT LAH YANK NANTI ISTRIKU BUKA" Saksi Anak Korban jawab "IYA" lalu Terdakwa pulang;

- Bahwa kemudian pada Hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 Wib ketika Saksi Anak Korban sedang beres-beres di rumah nenek, saat itu datang Terdakwa melalui pintu belakang yang sengaja Saksi Anak Korban buka sebelumnya, lalu Terdakwa ngomong "HAI YANK, YOK", kemudian Terdakwa mengunci pintu dapur (pintu belakang) lalu menarik tangan kiri dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya saat itu Saksi Anak Korban setengah memberontak Saksi Anak Korban menolak untuk ditarik, kemudian Terdakwa ngomong "TAU AJA KAMU NAFSU JUGA" Saksi Anak Korban jawab "BIAR AKU NAFSU, KUAT NAHAN GAK KAYAK (seperti) KAMU" Terdakwa ngomong lagi "JANGAN DITAHAN YANK, NANTI KAMU KETAGIHAN", saat itu Saksi Anak Korban diam saja, namun Terdakwa tetap menarik Saksi Anak Korban menuju ke arah kamar Nenek, sesampainya di kamar dalam posisi berdiri Terdakwa melepas celana dan celana dalam Saksi Anak Korban, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa mematikan lampu kamar, setelah itu Terdakwa mendorong tubuh Saksi Anak Korban ke atas tempat tidur sehingga Saksi Anak Korban terjatuh dengan posisi terlentang, lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi Anak Korban dan mencumbui Saksi Anak Korban dengan cara mencium bibir Saksi Anak Korban, kemudian Saksi Anak Korban melakukan perlawanan berusaha memukul-mukul Terdakwa di areal dadanya, namun tidak di hiraukan oleh Terdakwa, setelah Terdakwa memegang alat kelaminnya memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pinggulnya naik turun kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa ejakulasi mengeluarkan spermanya diatas alas tilam (tempat tidur), setelah itu Terdakwa mengelap (membersihkan) alat kelaminnya menggunakan kain lap yang berada dilantai kamar dan Terdakwa memasang celana dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celananya lalu pergi keluar, setelah itu Saksi Anak Korban memasang celana dan celana dalam Saksi Anak Korban sendiri;

- Bahwa Saksi Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa pada saat kejadian tersebut karena Terdakwa berjanji kalau terjadi apa-apa terhadap Saksi Anak Korban, Terdakwa akan bertanggungjawab dan menikahi Saksi Anak Korban;
- Bahwa hubungan antara Saksi Anak Korban dengan Terdakwa adalah berpacaran, awalnya Terdakwa yang menembak Anak Saksi dan Terdakwa mengajak Anak Saksi berpacaran, Terdakwa telah menikah dan nama istri Terdakwa bernama saudari MURNI serta Terdakwa telah memiliki 2 (dua) orang Anak;
- Bahwa orang tua Saksi Anak Korban mengetahui kejadian persetubuhan saat melihat handphone milik Saksi Anak Korban, dan reaksi dari Orang Tua Saksi Anak Korban setelah mengetahui kejadian tersebut adalah marah serta langsung melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* atas nama Korban Binti Mikadi Nomor : YM.00.03.2021.452 tanggal 6 Maret 2021, yang dibuat oleh dr. Artha Simamora, Sp. OG, dokter Spesialis Kandungan, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya, disimpulkan pada korban perempuan berusia lima belas tahun selaput dara ditemukan luka robek lama di arah jam tiga, enam, dan sembilan, kesan robekan diakibatkan oleh trauma benda tumpul. luka ini tidak menyebabkan terhambatnya dalam aktivitas sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6212071207110001 tanggal 10 September 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya, An. Sha Febrianti lahir pada tanggal 26 Februari 2006;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sha Febrianti Nomor : 6212-LT-14112016-0034 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya tanggal 22 November 2016, Sha Febrianti lahir pada 26 Februari 2006;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor XXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah berkaitan siapa subjek dalam perkara yang sedang diperiksa dan siapa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang telah dilaksanakan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkhusus pada Pasal 155 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu Hakim Ketua menanyakan kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa identitas tersebut telah dinyatakan benar adanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan satupun fakta yang diperoleh dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya bahwa telah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*), sehingga telah benar bahwa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Iri Kiswanto alias Wawan bin Samsudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi seluruhnya;



Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu: menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*);

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pengertian menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgreoen*) adalah suatu perbuatan sedemikian rupa yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang suatu kebenaran, dimana sesuatu yang sesungguhnya tidak benar seolah-olah menjadi benar adanya sehingga membuat orang menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya; sedangkan pengertian menggunakan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtfels*) adalah ucapan/perkataan sedemikian rupa yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang suatu kebenaran, dimana sesuatu yang sesungguhnya tidak benar seolah-olah menjadi benar adanya sehingga membuat orang menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya;

Menimbang, bahwa kata membujuk artinya: merayu (yaitu usaha untuk menenangkan seseorang, meyakinkan seseorang, usaha membuat orang mau, suka, tidak menolak); memikat orang dengan kata-kata yang manis, yang lemah lembut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain menurut R. SOESILO adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani/sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa pada bulan September 2020 sekitar pukul 12.00 Wib saat Terdakwa di tempat kerja di PT. Indomoro Kencana Terdakwa merayu Anak melalui media sosial WhatsApp dengan mengatakan "MAUKAH KAMU JADI PACARKU, AKU SAYANG KAMU" kemudian dibalas Anak "SAYA GAK MAU KARENA SAMPEAN SUDAH PUNYA ISTRI" kemudian Terdakwa rayu lagi Anak dengan mengirim pesan "GAK PAPA, YANG PENTING ISTRI SAYA TIDAK TAHU, SAYA CINTA KAMU, MAU KAH KAMU JADI PACARKU?" kemudian dibalas Anak "YA, AKU MAU";

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan Anak pernah bertemu langsung;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat terpikir untuk menyetubuhi Anak, Terdakwa ingin berselingkuh dengan Anak dan Terdakwa tidak mau menikahi Anak, kemudian pada bulan Oktober 2020 Terdakwa putus dengan Anak karena Terdakwa masih ingin menjaga keutuhan rumah tangga Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 bulan Nopember 2020 saat orang tua Saksi Anak Korban pergi ke tempat keluarga karena ada keluarga yang meninggal, nenek dari Saksi Anak Korban (Martini alias Tini binti Ijap Alm.) menginap di rumah Orang Tua Saksi Anak Korban;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 20.15 WIB nenek dari Saksi Anak Korban (Martini alias Tini binti Ijap Alm.) hendak makan, namun Martini alias Tini binti Ijap Alm. lupa membawa spuit (suntikan) insulin miliknya, lalu Martini alias Tini binti Ijap Alm. menyuruh Saksi Anak Korban untuk mengambil spuit (suntikan) insulin tersebut di rumah Martini alias Tini binti Ijap Alm., kemudian Saksi Anak Korban langsung pergi menuju rumah Martini alias Tini binti Ijap Alm. sendirian dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 Wib saat Saksi Anak Korban berada di rumah Nenek Saksi Anak Korban (Martini alias Tini binti Ijap Alm.) di Desa Datah Kotou Rt.01 Rw.01, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, tiba-tiba datang Terdakwa melalui pintu belakang

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor XXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Nenek lalu Terdakwa memaksa masuk kedalam rumah Nenek, setelah masuk di dalam rumah Nenek Terdakwa tiba-tiba menarik kedua tangan Saksi Anak Korban dengan posisi tangan kiri dia memegang tangan kanan Saksi Anak Korban areal pergelangan dan tangan kanan dia memegang tangan kiri Saksi Anak Korban areal pergelangan, setelah sampai di kamar Terdakwa langsung menduduki tubuh Saksi Anak Korban dan ingin melepas ke arah bawah celana Saksi Anak Korban, kemudian Saksi Anak Korban tarik ke atas lagi celana Saksi Anak Korban lalu Terdakwa tarik ke bawah lagi dan ketiga kalinya celana dan celana dalam Saksi Anak Korban terlepas, kemudian Saksi Anak Korban pukul areal dada terdakwa berkali-kali dan Anak tendang badannya sehingga dia mau jatuh, kemudian Terdakwa dengan posisi berdiri melepas celana dan celana dalamnya setelah itu Terdakwa membuka kedua kaki Saksi Anak Korban dan langsung menindih tubuh Saksi Anak Korban, lalu Terdakwa mencumbu Saksi Anak Korban dengan cara mencium bibir Saksi Anak Korban menggunakan bibir Terdakwa, setelah itu kedua tangan Saksi Anak Korban dipegang dan dibentangkan oleh Terdakwa dengan cara dipegang dengan kedua tangannya, lalu Terdakwa memegang alat kelaminnya dengan menggunakan tangan kanannya dan memasukan ke dalam alat kelamin Saksi Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya naik turun kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit, lalu Terdakwa ejakulasi dan mengeluarkan spermanya ke alas tidur (tempat tidur), kemudian Saksi Anak Korban berteriak "SUDAH WAN SUDAH WAN, TOLONG SUDAH WAN", setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Anak Korban "YA SUDAH SUDAH" lalu Saksi Anak Korban jawab "AKU TAKUT" dan Terdakwa menjawab "KALAU ADA APA-APA AKU NIKAHIN KAMU TENANG AJA", setelah itu Terdakwa membersihkan alat kelaminnya yang ada cairan berwarna merah seperti darah menggunakan kain lap yang biasa digunakan untuk keset dirumah Nenek tersebut, setelah itu Terdakwa memasang celananya dan langsung pergi keluar rumah;

Menimbang, bahwa Saksi Anak Korban tidak tinggal bersama dengan Nenek, Saksi Anak Korban tinggal dengan Orang Tua Saksi Anak Korban Desa Datar Kotou RT.01 RW.01, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, rumah Nenek dengan rumah Orang Tua Saksi Anak Korban

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor XXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdekatan dan satu Desa, saat itu Saksi Anak Korban pergi kerumah Nenek untuk mengambil suntikan Insulin punya Nenek;

Menimbang, bahwa jarak antara rumah Orang Tua Saksi Anak Korban dengan rumah Nenek Saksi Anak Korban adalah kurang lebih 50 (lima puluh) meter, rumah nenek saat itu dalam keadaan kosong karena saat itu Nenek tinggal menginap di rumah Orang Tua Saksi Anak Korban dan dikampung ada acara kematian;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 Wib, saat Saksi Anak Korban sedang berada dirumah nenek Anak di Desa Datar Kotou Rt.01 Rw., Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, ketika itu Saksi Anak Korban selesai minum air putih di dapur kemudian Saksi Anak Korban berdiri di pintu tengah antara dapur dengan ruang tengah datang Terdakwa masuk ke dalam dapur melalui pintu belakang kemudian Terdakwa masuk dan mengunci pintu belakang, setelah itu Terdakwa menarik tangan kiri Saksi Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa serta mendorong tubuh Saksi Anak Korban menggunakan tangan kirinya, lalu Saksi Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "KENAPA GERANG ?" sambil jalan Terdakwa berkata kepada Saksi Anak Korban "COBA MASUK SEBENTAR AJA, AYOOO, SEBENTAR JA YANK", kemudian Saksi Anak Korban jawab "ENGGAK MAU GITUAN" lalu Terdakwa jawab "NGGAK PAPA JA YANK" Saksi Anak Korban jawab "TERLALU SERING YANK TAKUT AKU" dijawab Terdakwa lagi "NGGAK PAPA JA, NANTI KALAU ADA APA-APA AKU TANGGUNG JAWAB", setelah sampai di dalam kamar dalam posisi berdiri Terdakwa melepas celana dan celana dalam Saksi Anak Korban, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa mendorong tubuh Saksi Anak Korban dengan agak keras ke atas tempat tidur sehingga Saksi Anak Korban jatuh dengan posisi terlentang, setelah itu Terdakwa membuka kedua kaki Saksi Anak Korban dan menindih tubuh Saksi Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencium bibir Saksi Anak Korban menggunakan bibir Terdakwa, kemudian karena Saksi Anak Korban memberontak agar Terdakwa tidak mencium Saksi Anak Korban, Saksi Anak Korban memalingkan muka Saksi Anak Korban namun Terdakwa masih mencium pipi Saksi Anak Korban. saat itu Saksi Anak Korban berusaha berontak untuk

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor XXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



melepaskan Terdakwa dengan cara memukul-mukul terdakwa di areal dada Terdakwa dan Saksi Anak Korban bilang "SUDAH SUDAH", namun perkataan dan perbuatan Saksi Anak Korban tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang alat kelaminnya menggunakan tangan kanannya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya naik turun dan kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit lalu Terdakwa ejakulasi mengeluarkan spermanya ke pangkal paha kanan Saksi Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengambil kain lap dilantai untuk digunakan membersihkan sperma di paha Saksi Anak Korban tadi kemudian digunakan untuk mengelap (membersihkan) alat kelaminnya, setelah selesai Terdakwa langsung memasang celana dan celana dalamnya, kemudian Saksi Anak Korban memasang celana dan celana dalam Saksi Anak Korban sendiri, setelah itu Saksi Anak Korban ngomong ke Terdakwa "TAKUT AKU" dijawab oleh Terdakwa "NGGAK PAPA JA, AIRNYA KU KELUAR DILUAR JUGA, NANTI KALAU ADA APA-APA AKU NIKAHIN KAMU UNTUK TANGGUNGJAWAB", tidak lama kemudian Terdakwa mau pulang dan ngomong ke Saksi Anak Korban "JANGAN CHAT LAH YANK NANTI ISTRIKU BUKA" Saksi Anak Korban jawab "IYA" lalu Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa kemudian pada Hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 Wib ketika Saksi Anak Korban sedang beres-beres di rumah nenek, saat itu datang Terdakwa melalui pintu belakang yang sengaja Saksi Anak Korban buka sebelumnya, lalu Terdakwa ngomong "HAI YANK, YOK", kemudian Terdakwa mengunci pintu dapur (pintu belakang) lalu menarik tangan kiri dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya saat itu Saksi Anak Korban setengah memberontak Saksi Anak Korban menolak untuk ditarik, kemudian Terdakwa ngomong "TAU AJA KAMU NAFSU JUGA" Saksi Anak Korban jawab "BIAR AKU NAFSU, KUAT NAHAN GAK KAYAK (seperti) KAMU" Terdakwa ngomong lagi "JANGAN DITAHAN YANK, NANTI KAMU KETAGIHAN", saat itu Saksi Anak Korban diam saja, namun Terdakwa tetap menarik Saksi Anak Korban menuju ke arah kamar Nenek, sesampainya di kamar dalam posisi berdiri Terdakwa melepas celana dan celana dalam Saksi Anak Korban, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa



mematikan lampu kamar, setelah itu Terdakwa mendorong tubuh Saksi Anak Korban ke atas tempat tidur sehingga Saksi Anak Korban terjatuh dengan posisi terlentang, lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi Anak Korban dan mencumbui Saksi Anak Korban dengan cara mencium bibir Saksi Anak Korban, kemudian Saksi Anak Korban melakukan perlawanan berusaha memukul-mukul Terdakwa di areal dadanya, namun tidak di hiraukan oleh Terdakwa, setelah Terdakwa memegang alat kelaminnya memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pinggulnya naik turun kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa ejakulasi mengeluarkan spermanya diatas alas tilam (tempat tidur), setelah itu Terdakwa mengelap (membersihkan) alat kelaminnya menggunakan kain lap yang berada dilantai kamar dan Terdakwa memasang celana dan celana dalamnya lalu pergi keluar, setelah itu Saksi Anak Korban memasang celana dan celana dalam Saksi Anak Korban sendiri;

Menimbang, bahwa Saksi Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa pada saat kejadian tersebut karena Terdakwa berjanji kalau terjadi apa-apa terhadap Saksi Anak Korban, Terdakwa akan bertanggungjawab dan menikahi Saksi Anak Korban;

Menimbang, bahwa hubungan antara Saksi Anak Korban dengan Terdakwa adalah berpacaran, awalnya Terdakwa yang menembak Saksi Anak Korban dan Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban berpacaran. Bahwa Terdakwa telah menikah dan nama istri Terdakwa bernama saudari MURNI serta Terdakwa telah memiliki 2 (dua) orang Anak;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang memegang alat kelaminnya kemudian memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pinggulnya naik turun hingga Terdakwa ejakulasi mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin Saksi Anak Korban merupakan suatu perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, sehingga tindakan Terdakwa tersebut termasuk tindakan menyetubuhi;

Menimbang, bahwa niat Terdakwa untuk memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Anak Korban terlihat dari tindakan Terdakwa yang mendatangi Saksi Anak Korban di rumah nenek Saksi Anak Korban yang dalam keadaan kosong, dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang melepas celana Saksi Anak Korban, sehingga memang yang dituju oleh Terdakwa adalah memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Anak Korban, sehingga telah nyata Terdakwa memang menghendaki dan mengetahui perbuatannya tersebut dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* atas nama Korban Binti Mikadi Nomor : YM.00.03.2021.452 tanggal 6 Maret 2021, yang dibuat oleh dr. Artha Simamora, Sp. OG, dokter Spesialis Kandungan, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya, disimpulkan pada korban perempuan berusia lima belas tahun selaput dara ditemukan luka robek lama di arah jam tiga, enam, dan sembilan, kesan robekan diakibatkan oleh trauma benda tumpul. luka ini tidak menyebabkan terhambatnya dalam aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6212-LT-14112016-0034 tanggal 22 November 2016 atas nama SHA FEBRIANTI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya, Saksi Anak Korban lahir pada tanggal 26 Februari 2006, sehingga pada saat kejadian persetubuhan umur anak masih 14 (empat belas) tahun atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Oleh karenanya Saksi Anak Korban merupakan Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang memacari Saksi Anak Korban dengan mengatakan "MAUKAH KAMU JADI PACARKU, AKU SAYANG KAMU" kemudian dibalas Anak "SAYA GAK MAU KARENA SAMPEAN SUDAH PUNYA ISTRI" kemudian Terdakwa rayu lagi Anak dengan mengirim pesan "GAK PAPA, YANG PENTING ISTRI SAYA TIDAK TAHU, SAYA CINTA KAMU, MAU KAH KAMU JADI PACARKU?" kemudian dibalas Anak "YA, AKU MAU", selain itu Terdakwa juga mengatakan "KALAU ADA APA-APA AKU NIKAHIN KAMU TENANG AJA", "NGGAK PAPA JA, AIRNYA KU KELUARI DILUAR JUGA, NANTI KALAU ADA APA-APA AKU NIKAHIN KAMU UNTUK TANGGUNGJAWAB", hal tersebut merupakan usaha Terdakwa untuk menenangkan dan meyakinkan Saksi Anak Korban,

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor XXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta merupakan usaha Terdakwa untuk membuat Saksi Anak Korban mau, suka, dan tidak menolak ajakan untuk bersetubuh, sehingga tindakan tersebut merupakan tindakan membujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan, kemudian akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

1. Mengenai Terdakwa Iri Kiswanto alias Wawan bin Samsudin Alm. ketika menjalani pemeriksaan pada tingkat penyidikan tidak didampingi Penasihat Hukum, hal tersebut telah disampaikan pada keberatan atas surat dakwaan (eksepsi) dan telah pula Majelis Hakim pertimbangkan dan uraikan dalam putusan sela, sehingga tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;
2. Mengenai handphone yang digunakan untuk berkomunikasi antara Saksi Anak Korban Sha dan Terdakwa seharusnya dijadikan barang bukti atau setidaknya *screenshot* percakapannya ditunjukkan ke persidangan, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak mengurangi nilai pembuktian dari alat bukti – alat bukti yang telah disampaikan oleh Penuntut Umum;
3. Mengenai Penuntut Umum dalam tuntutan tidak mempertimbangkan keterangan saksi *a de charge* yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan nilai pembuktian, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;
4. Mengenai tidak ada petunjuk kuat untuk membuktikan fakta peristiwa Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur, bahwa hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan penguraian unsur, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor XXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Mengenai bukti surat *visum et repertum* tidak menyebutkan secara jelas benda tumpul apa yang bisa menyebabkan luka pada korban dan tidak menjelaskan kapan luka robeknya terjadi, menurut Majelis Hakim, meskipun surat *visum et repertum* tersebut tidak menyebutkan secara jelas benda tumpul apa yang bisa menyebabkan luka pada korban dan tidak menjelaskan kapan luka robeknya terjadi, namun dikaitkan dengan keterangan Saksi Anak Korban Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan Anak Korban sebagaimana dijelaskan dalam *visum et repertum* tersebut terjadi karena perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak., selain mengatur penjatuhan pidana penjara juga mengatur penjatuhan pidana denda secara kumulatif, maka Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan, yang lamanya pidana kurungan pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Alas tidur warna ungu motif Bulu-bulu tanpa merk;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dan putih tanpa merk;
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna biru Navy bermotif garis Putih berbentuk bintang tanpa merk;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau tosca tanpa merk;
- 1 (satu) lembar BH warna Biru Navy merk Scalen;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah motif buah ceri tanpa merk;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna abu- abu ukuran EL tanpa merk;
- 1 (satu) lembar Kain warna merah tanpa merk;

yang telah disita dari Anak Korban binti Mikadi, maka dikembalikan kepada Anak Korban binti Mikadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan kejahatan terhadap Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta bukan untuk merendahkan martabat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi sebagai sarana pembelajaran bagi Terdakwa, agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. dan Undang-Undang

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor XXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iri Kiswanto alias Wawan bin Samsudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan ke dua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iri Kiswanto alias Wawan bin Samsudin berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) buah Alas tidur warna ungu motif Bulu-bulu tanpa merk;
 - b. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dan putih tanpa merk;
 - c. 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna biru Navy bermotif garis Putih berbentuk bintang tanpa merk;
 - d. 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau tosca tanpa merk;
 - e. 1 (satu) lembar BH warna Biru Navy merk Scalen;
 - f. 1 (satu) lembar celana dalam warna merah motif buah ceri tanpa merk;
 - g. 1 (satu) lembar celana dalam warna abu- abu ukuran EL tanpa merk;
 - h. 1 (satu) lembar Kain warna merah tanpa merk;Dikembalikan kepada Anak Korban binti Mikadi;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021, oleh kami, Edi Rahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H. dan Mohammad Pandi Alam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor XXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rizki Budi Wibawa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H.

Edi Rahmad, S.H.

Mohammad Pandi Alam, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor XXXXXXXXXX